



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-3-

- bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 8. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 10. Nilai Jual Objek pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 12. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh pribadi atau Badan.
 13. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-4-

14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-5-

27. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
29. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchtiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
34. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
35. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-6-

- pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 40. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
 41. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
 43. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, surat ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, dan STPD ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
 45. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-7-

- Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 50. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
 51. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
 52. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 54. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-8-

dan/atau denda.

55. Daerah adalah Kota Pariaman.
56. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
57. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
58. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
59. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
60. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
61. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
63. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
65. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pariaman yang memuat ketentuan pidana.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-9-

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. memberikan pedoman bagi aparatur Daerah serta masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Pajak dan Retribusi; dan
- c. optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-10-

- b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. surat ketetapan Pajak;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. surat pemberitahuan Pajak; dan/atau
 - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-11-

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-12-

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (4) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
 - a. untuk Nilai NJOP di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen); atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-13-

- b. untuk Nilai NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 10

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-14-

- (2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-15-

- berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-16-

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk hibah wasiat atau waris yang diterima berupa tanah ulayat tidak untuk dijual dan harus di wariskan kembali ditetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-17-

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-18-

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-19-

izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*Parkir Valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-20-

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Rumah Ibadah.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian untuk kegiatan amal dan/atau kegiatan keagamaan.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-21-

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lain tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-22-

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-23-

- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/*stiker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-24-

- Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-25-

- 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
 - (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
 - (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 33

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. panti jompo, panti asuhan dan panti sosial.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-26-

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Wilayah pemungutan PAT terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-27-

- d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu;
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. phospat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap;
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas;
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-28-

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-29-

- dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-30-

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 48

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 51

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 53

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 56

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-31-

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 58

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT.dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, yang meliputi:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-32-

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan;
- d. pengelolaan limbah; dan/atau
- e. kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya yang berdampak terhadap Air Tanah.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-33-

menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 62

Selain melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketigabelas
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1), wajib membayar Pajak Terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak tidak taat dalam melakukan Pembayaran Pajak; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-34-

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

Jenis retribusi terdiri atas:

- a. retribusi Jasa Umum;
- b. retribusi Jasa Usaha; dan
- c. retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 67

Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan dalam Retribusi Jasa Umum yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-35-

- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-36-

- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 72

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-37-

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 73

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial; dan
 - e. pelayanan kebersihan tempat pemakaman umum.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 74

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 75

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-38-

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Keenam
Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 77

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Pasal 78

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-39-

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 80

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
 - penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - pelayanan jasa kepelabuhan;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-40-

- lingkungan tempat pelelangan.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
 - (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-41-

- dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-42-

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 84

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 85

Penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b yaitu penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 86

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-43-

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 87

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 88

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e yaitu pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 89

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang
dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 90

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-44-

Bagian Kesembilan
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 91

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sbagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf h yaitu penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani atau kelompok budi daya perikanan;
 - b. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kegiatan sosial dan budaya;
 - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kegiatan keagamaan; dan
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kegiatan pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/ Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf i yaitu pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-45-

(1) yaitu:

- a. pemakaian kendaraan, mesin, alat berat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemakaian kendaraan, kapal cepat, kapal motor dan sarana perikanan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. pemakaian tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau pelajar sepanjang tidak untuk kepentingan komersil.

Pasal 93

- (1) Penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-46-

- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-47-

Bagian Kedua Belas
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan barang atau pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 96

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 97

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-48-

Bagian Kedua
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 98

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-49-

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-50-

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 103

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-51-

- dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas persetujuan bangunan gedung tercantum dalam Lampiran XIII dan atas penggunaan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi.
 - (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
 - (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 105

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-52-

- d. denda administratif sebesar 2% (dua persen) dari tarif untuk setiap bulan keterlambatan, paling lama 12 (dua belas) bulan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 107

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-53-

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah. dengan menggunakan:
 - surat pemberitahuan objek Pajak untuk PBB-P2; dan
 - surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
 - untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Khusus untuk:
- Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus BUMN atau BUMD; dan
 - Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- dapat didaftarkan dengan nomor pokok Wajib Pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-54-

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak Terutang perjenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (10) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak Terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (11) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (12) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan untuk BPHTB.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (14) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan STPD



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-55-

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

- (15) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (16) Keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 110

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 111

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah; atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-56-

- b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
 - (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
 - (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-57-

penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

Pasal 113

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 115

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-58-

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 116

Wali Kota memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.

Pasal 117

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-59-

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 118

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Penetapan Target Penerimaan
Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 119

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-60-

- daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pemanfaatan Data Dalam pemungutan Pajak

Pasal 120

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
- Pemerintah;
 - Pemerintah Daerah lain; dan
 - pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-61-

- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh kedua pihak, tanpa mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.
- (5) Penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-62-

komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

Bagian Kedelapan
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 123

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-63-

harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kesembilan
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 124

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 125

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 126

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
 - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-64-

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada:
 - a. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan Pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi;
 - c. Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi yang memperoleh capaian tertinggi kinerja dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - d. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa atau ditempat lainnya, bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan Pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 127

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 128

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi,



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-65-

kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 129

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 130

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c wajib ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat atau media lainnya secara elektronik.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-66-

- bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-67-

perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-68-

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 135

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak:

- a. saat Pajak Terutang;
- b. Masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 136

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelanggaran.

Pasal 137

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 136 dan Pasal 137 merupakan pendapatan Negara, dan bukan merupakan Pendapatan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-69-

perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;
- b. ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 178);
- b. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 27);
- c. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-70-

- (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 28);
- d. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 2198);
 - e. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 30);
 - f. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 187);
 - g. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 127);
 - h. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 163);
 - i. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2012



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-71-

- tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 123);
- j. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 199);
- k. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 125);
- l. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 126);
- m. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 128);
- n. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 129);
- o. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 130);
- p. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 131);
- q. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 132);
- r. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-72-

- diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 6);
- s. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 221);
 - t. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 144);
 - u. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 145);
 - v. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 146) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 220);
 - w. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 75), Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 148);
 - x. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-73-

- tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 171);
- y. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 186); dan
- z. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 215),
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 178);
- b. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 27);
- c. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 28);
- d. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2010



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-74-

- tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 2198);
- e. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 30);
 - f. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 187);
 - g. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 127);
 - h. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 163);
 - i. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 123);
 - j. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-75-

- (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 199);
- k. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 125);
 - l. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 126);
 - m. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 128);
 - n. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 129);
 - o. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 130);
 - p. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 131);
 - q. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 132);
 - r. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 6);
 - s. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-76-

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 221);
- t. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 144);
 - u. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 145);
 - v. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 146) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 220);
 - w. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 75), Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 148);
 - x. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 171);
 - y. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 186); dan
 - z. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2018



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-77-

tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 215),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-77-

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Januari 2024


Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT: (1/4/2024).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-79-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan sumber keuangan bagi Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemberian sumber pendapatan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Daerah sebagai daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan, dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah. Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamankan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-80-

Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya. Dengan fungsi tersebut, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan juga mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di Daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-81-

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-82-

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "untuk perolehan hak pertama wajib pajak" adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang diberikan terhadap wajib pajak untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, tidak dapat digunakan untuk menghitung BPHTB perolehan hak kedua dan seterusnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-83-

untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-84-

- Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" seperti homestay.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-85-

tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana air" adalah tempat rekreasi yang menggunakan air sebagai media wahana, antara lain *water boom*, *water park*, *water ball*, *water adventure*, dan lain-lain sebagainya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT yaitu pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-86-

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-87-

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-88-

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kota Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-89-

pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

a. Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - a) rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - b) rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kota Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

b. Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - a) rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - b) rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1) detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 2) detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-90-

- Pasal 75
Yang dimaksud dengan "pelataran" adalah halaman bangunan atau tanah pasir yang sudah diratakan.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-91-

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)

Aset daerah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah seyogyanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam hal aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, maka dapat disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat. Aset daerah yang disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta agar tidak mengganggu daya saing usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-92-

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi" adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain yaitu lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-93-

ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek Pajak" adalah objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-94-

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "media lainnya secara elektronik" adalah pengaduan melalui akun media sosial atau aplikasi yang disediakan atau dikembangkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan atau aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat setelah diteruskan ke Pemerintah Daerah.

Pasal 131
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-95-

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-96-

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|---------------|-------------|
| | TARIF RETRIBUSI RAWAT JALAN | | |
| 1 | Pelayanan Poliklinik Umum / Gigi | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| 2 | Pelayanan Poliklinik Spesialis | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| 3 | Konsultasi dari dokter umum ke dr.Spesialis atau antar dr.spesialis | Per kunjungan | Rp80.000,00 |
| 4 | Konsultasi Apoteker | Per kunjungan | Rp10.000,00 |
| 5 | Konsultasi Gizi | Per kunjungan | Rp10.000,00 |
| | INSTALASI GAWAT DARURAT | | |
| 6 | Tindakan Pemeriksaan Poliklinik dan Kamar Perasat Sederhana | | |
| | Ganti balut (Gass < 5 Lembar) | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Rendam PK/Densol | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Spuling Lambung | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Kontrol IUD | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Spuling telinga | Per tindakan | Rp15.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-97-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--------------------------------|--------------|--------------|
| | Pembersihan Mata Luar | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Imunisasi/ Injeksi Catin | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| | Adreanalin Test | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Personal Higene | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Exterpasi Kuku | Per tindakan | Rp35.000,00 |
| | Pasang Foley cateter | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Jahit < 5 | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| | Buka Jahit < 5 | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Pasang Infus | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| | Vagina Swab | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Inspeculo | Per tindakan | Rp34.000,00 |
| | Mantoux Test | Per tindakan | Rp135.000,00 |
| | Klisma | Per tindakan | Rp17.000,00 |
| | Perawatan tali pusat | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Perawatan Payudara | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Tindik | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| | Tind Bolus Obat-Obatan | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Tind. Pemasangan Oksigen | | |
| | - Oksigen Dewasa perjam | Per jam | Rp20.000,00 |
| | - Oksigen Anak perjam | Per jam | Rp15.000,00 |
| | Tindakan pemberian ABU dan ATS | Per tindakan | Rp300.000,00 |
| | Tindakan pemberian tetagam | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| 7 | Tindakan Kecil | | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-98-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|
| | Incisi Kecil (<3) | Per tindakan | Rp17.000,00 |
| | Explorasi | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Ganti Balut (Gass 6-10 Lembar) | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Jahit 6-15 buah | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Buka Jahit 6-15 buah | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Biopsi Kecil | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| | Perawatan Luka Bakar < 20% | Per tindakan | Rp27.000,00 |
| | Debridemen Luka Kecil | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Exterpasi cerumen (sedikit) | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Lumbal Fungsi | Per tindakan | Rp105.000,00 |
| | Resusitasi Ringan | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| 8 | Tindakan Sedang | | |
| | Insisi Sedang (3-5 cm) | Per tindakan | Rp45.000,00 |
| | Exterpasi Sedang | Per tindakan | Rp26.000,00 |
| | Ganti Balut Sedang (Gass > 10 Lbr) | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| | Dilatasi Ureter | Per tindakan | Rp52.000,00 |
| | Jahit 16 - 25 buah | Per tindakan | Rp130.000,00 |
| | Buka Jahit (16 - 25) | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Biopsi Sedang | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| | Debridemen Sedang | Per tindakan | Rp40.000,00 |
| | Long Leg sirculer | Per tindakan | Rp80.000,00 |
| | Long Leg slabs | Per tindakan | Rp60.000,00 |
| | Shol Gips | Per tindakan | Rp50.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-99-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| | Buka Gips | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Kir Therapi | Per tindakan | Rp40.000,00 |
| | Carpus Aleonum | Per tindakan | Rp40.000,00 |
| | Test Alergi | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Vena Seksi | Per tindakan | Rp45.000,00 |
| 9 | Tindakan Besar | | |
| | Insisi Besar (5 - 10 cm) | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Circumcisi oleh Dokter Umum | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| | Circumcisi oleh Dokter Spesialis | Per tindakan | Rp300.000,00 |
| | EKG | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Pemasangan Spalak Tangan | Per tindakan | Rp28.000,00 |
| | Pemasangan Spalak Tungkai / Kaki | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Jahit > 25 buah | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| | Buka Jahit > 25 buah | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| 10 | INSTALASI GAWAT DARURAT | | |
| | Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi | Per pemeriksaan | Rp35.000,00 |
| | Konsul Dokter Spesialis | Per konsultasi | Rp60.000,00 |
| | EKG | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | Dopler | Per pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| | Pasang Monitor | Per pemeriksaan | Rp18.000,00 |
| | Pasang Defibrillator | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | Resusitasi Ringan | Per tindakan | Rp75.000,00 |
| | Resusitasi Sedang | Per tindakan | Rp125.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-100-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---------------------------|--------------|--------------|
| | Resusitasi Berat | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| | Nebulezer | Per Tindakan | Rp95.000,00 |
| | Jahit 1 - 5 | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| | Jahit 6 - 15 | Per tindakan | Rp55.000,00 |
| | Jahit 16 - 25 | Per tindakan | Rp130.000,00 |
| | Jahit > 25 | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| | Traumatik amputasi | Per Tindakan | Rp245.000,00 |
| | Buka Jahit 1 - 5 | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Buka Jahit 6 - 15 | Per Tindakan | Rp13.000,00 |
| | Buka Jahit 16 - 25 | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Buka Jahit > 25 | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| | Ganti Balut < 5 lembar | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Ganti Balut 6 - 10 lembar | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| | Ganti Balut > 10 lembar | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| | Explorasi luka kecil | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Insisi Kecil | Per tindakan | Rp24.000,00 |
| | Insisi Sedang | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Exterpasi Kuku | Per tindakan | Rp35.000,00 |
| | Corpus alienum mata | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Corpus Alienum Hidung | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Corpus Alienum Telinga | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Spoeing Mata | Per tindakan | Rp40.000,00 |
| | Spoeing Telinga | Per tindakan | Rp20.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-101-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | Spoeling lambung | Per tindakan | Rp35.000,00 |
| | Pasang Infus | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| | Pasang NGT | Per tindakan | Rp15.000,00 |
| | Pasang kateter | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| | Pasang Oksigen | | |
| | - Oksigen Dewasa | Per jam | Rp20.000,00 |
| | - Oksigen Anak | Per jam | Rp15.000,00 |
| | Suction | Per kali | Rp25.000,00 |
| | Personal Hyigene | Per kali | Rp15.000,00 |
| | Kir Therapi | Per kali | Rp49.500,00 |
| | Drip Therapi | Per kali | Rp49.500,00 |
| | Skint Test (alergi) | Per kali | Rp15.000,00 |
| | Debridemen Luka < 20% | Per tindakan | Rp17.000,00 |
| | Debridemen Luka sedang | Per tindakan | Rp43.000,00 |
| | Debridemen Luka Berat | Per tindakan | Rp70.000,00 |
| | Pemasangan Spalak tangan | Per tindakan | Rp28.000,00 |
| | Pemasangan Spalak Kaki | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Sircumsisi oleh Dokter Umum | Per tindakan | Rp200.000,00 |
| | Persalinan Normal | Per tindakan | Rp800.000,00 |
| | Vena Seksi | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| | Inspiculo | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Bolus Obat-obatan | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| | Observasi Intensif | Per pemeriksaan | Rp75.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-102-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|---------------|--------------|
| | Incubator / incubator transportasi | Per hari | Rp45.000,00 |
| | Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint) | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| | Intubasi | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| | Cateter Umbilical | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| | Intra Osseus Line | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| | Supra Publik Punctur | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| | Visum et repertum kecelakaan | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Visum et repertum kematian | Per tindakan | Rp75.000,00 |
| | Visum Luar | Per tindakan | Rp420.000,00 |
| | Visum Dalam | Per tindakan | Rp960.000,00 |
| | Visum dr. Spesialis | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| | Visum Mayat | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| | Tindakan Supost | Per Tindakan | Rp10.000,00 |
| 11 | Poliklinik Mata | | |
| | Rawat Luka mata/ tetes mata | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | Autorefraksi /refraksi | Per kunjungan | Rp136.000,00 |
| | Funduscopi | Per kunjungan | Rp70.000,00 |
| | Tonometry | Per kunjungan | Rp136.000,00 |
| | epilasi bulu mata | Per kunjungan | Rp70.000,00 |
| | Ekstraksi corpus alenum palpebra/ cornea | Per kunjungan | Rp136.000,00 |
| | Incisi Calasio | Per kunjungan | Rp136.000,00 |
| | Anel test | Per kunjungan | Rp275.000,00 |
| | Spuling bulu mata | Per kunjungan | Rp200.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-103-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|------------------------------|---------------|--------------|
| | Biometri | Per kunjungan | Rp400.000,00 |
| | Heating aff cornea / skelera | Per kunjungan | Rp200.000,00 |
| | Slite Lamp | Per kunjungan | Rp15.000,00 |
| | Keratometry | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | Streak Retinoscopi | Per kunjungan | Rp40.000,00 |
| | Visus + R / Kaca mata | Per kunjungan | Rp20.000,00 |
| | Spuling Mata | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | Carpus Aleonum Mata | Per kunjungan | Rp20.000,00 |
| | Heating aff mata | Per kunjungan | Rp60.000,00 |
| 12 | Poliklinik Kandungan | | |
| | Pasang/ buka IUD | Per kunjungan | Rp100.000,00 |
| | Pasang / buka Implan | Per kunjungan | Rp100.000,00 |
| | KB Suntik | Per kunjungan | Rp25.000,00 |
| | Vagina Tause | Per kunjungan | Rp20.000,00 |
| | Inspeculo | Per kunjungan | Rp20.000,00 |
| | Eksplorasi | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | Pasang Pisarium | Per kunjungan | Rp60.000,00 |
| | Buka Pisarium | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | Reposisi uretus | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | Spirometri | Per kunjungan | Rp170.000,00 |
| | USG | Per kunjungan | Rp85.000,00 |
| | Tamponade | Per kunjungan | Rp21.000,00 |
| | Amnioscopy | Per kunjungan | Rp50.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-104-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | Pasang kateter | Per kunjungan | Rp25.000,00 |
| | Iva Test | Per kunjungan | Rp25.000,00 |
| | Imunisasi TT | Per kunjungan | Rp20.000,00 |
| | Implan | Per kunjungan | Rp100.000,00 |
| | Papsmear | Per kunjungan | Rp350.000,00 |
| | Biopsi | Per kunjungan | Rp55.000,00 |
| | TV / Redresing post Op | Per kunjungan | Rp20.000,00 |
| 13 | Poliklinik THT | | |
| | Irigasi hidung, telinga, tenggorokan | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | cerumen tenggorokan | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | Tampon anterior | Per kunjungan | Rp75.000,00 |
| | Corpus Alienum I | Per kunjungan | Rp42.000,00 |
| | Carpus Aleonum II | Per kunjungan | Rp43.000,00 |
| | Parasentase | Per kunjungan | Rp62.000,00 |
| | Granulomectomy | Per kunjungan | Rp63.000,00 |
| | Laringoscopy | Per kunjungan | Rp63.000,00 |
| | Peritonsiler | Per kunjungan | Rp70.000,00 |
| | Colestiatum canal | Per kunjungan | Rp62.000,00 |
| | Incisi absas canal | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Retro auriculer abses | Per kunjungan | Rp70.000,00 |
| | Pre auriculer abses | Per kunjungan | Rp70.000,00 |
| | Beloque Tampon | Per kunjungan | Rp75.000,00 |
| | Ekstraksi cerumen 1 telinga | Per kunjungan | Rp30.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-105-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---------------------------------|---------------|-----------------|
| | ekstraksi benda asing (T, H, T) | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Nasoendoscopy | Per kunjungan | Rp40.000,00 |
| | Ear Toilet (1 telinga) | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| 14 | Poliklinik Syaraf | | |
| | EEG (Elektro Encephalography) | Per kunjungan | Rp600.000,00 |
| | TCD (Trans Cranial Doppler) | Per kunjungan | Rp600.000,00 |
| | Fundos Copy | Per kunjungan | Rp100.000,00 |
| | Fungsi Luhur test | Per kunjungan | Rp250.000,00 |
| | furdue Test | Per kunjungan | Rp150.000,00 |
| | Ischilhara test | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Mini Mental Status | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | EMG (Elektro Miography) | Per kunjungan | Rp650.000,00 |
| | Pemeriksaan Neuroophthamology | Per kunjungan | Rp150.000,00 |
| | Visual Evoc Potensial (VEP) | Per kunjungan | Rp450.000,00 |
| | Blink Reflek | Per kunjungan | Rp650.000,00 |
| | Polisonography | Per kunjungan | Rp300.000,00 |
| | Lumbal Fungsi | Per kunjungan | Rp600.000,00 |
| | Mylography | Per kunjungan | Rp450.000,00 |
| | Neurootology Test | Per kunjungan | Rp100.000,00 |
| | Brain Mapping | Per kunjungan | Rp480.000,00 |
| | USG Musculo Skeletal | Per kunjungan | Rp400.000,00 |
| | Intervensi Nyeri Kecil | Per kunjungan | Rp600.000,00 |
| | Intervensi Nyeri besar | Per kunjungan | Rp 1.200.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-106-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | MMSe | Per kunjungan | Rp100.000,00 |
| | Caroted Duplex | Per kunjungan | Rp600.000,00 |
| | Fit & Unfit Examnation | Per kunjungan | Rp500.000,00 |
| 15 | Poliklinik Paru | | |
| | Spirometri | Per kunjungan | Rp150.000,00 |
| | Terapi inhalasi (Nebulizer) | Per kunjungan | Rp70.000,00 |
| | Pengukuran APE/PFR | Per kunjungan | Rp40.000,00 |
| | Mantoux Test | Per kunjungan | Rp95.000,00 |
| | Uji Jalan 6 menit | Per kunjungan | Rp140.000,00 |
| | Pemeriksaan arus puncak Ekspirasi | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| 16 | Poliklinik Anak | | |
| | Nebulezer | Per kunjungan | Rp95.000,00 |
| | Injeksi Imunisasi | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Mantoux Test | Per kunjungan | Rp135.000,00 |
| | Pemeriksaan Tumbuh Kembang | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Konsultasi Menyusui | Per kunjungan | Rp15.000,00 |
| 17 | Poliklinik Bedah | | |
| | Injeksi Keloid | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Rawat luka kecil | Per kunjungan | Rp45.000,00 |
| | Rawat luka sedang | Per kunjungan | Rp60.000,00 |
| | Rawat luka besar | Per kunjungan | Rp90.000,00 |
| | Rectal Toucher | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | Eksplorasi | Per kunjungan | Rp200.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-107-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|---------------|--------------|
| | Pasang/buka kateter | Per kunjungan | Rp25.000,00 |
| | Injeksi intra muskuler | Per kunjungan | Rp45.000,00 |
| | Pasang Sleb | Per kunjungan | Rp30.000,00 |
| | Aspirasi | Per kunjungan | Rp40.000,00 |
| | Buka Gibs | Per kunjungan | Rp85.000,00 |
| | Incisi Abses Kecil | Per kunjungan | Rp45.000,00 |
| | Incisi Abses Sedang | Per kunjungan | Rp60.000,00 |
| | Incisi Abses berat | Per kunjungan | Rp75.000,00 |
| | Exterpasi Kecil | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Exterpasi Sedang | Per kunjungan | Rp75.000,00 |
| | Exterpasi Besar | Per kunjungan | Rp100.000,00 |
| | Buka Jahit Per 1 Jahit | Per kunjungan | Rp3.000,00 |
| | Heacting Sekunder < 10 jahitan | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Heacting Sekunder > 10 jahitan | Per kunjungan | Rp45.000,00 |
| | Pasang Sling | Per kunjungan | Rp15.000,00 |
| | Exterpasi Corpus Allenum Kecil | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Exterpasi Corpus Allenum dengan Penyulit | Per kunjungan | Rp100.000,00 |
| | Reposisi Mandibula | Per kunjungan | Rp70.000,00 |
| 18 | Poliklinik Orthopedi | | |
| | Ganti balut kecil – Sedang | Per kunjungan | Rp125.000,00 |
| | Ganti balut dengan nekrotomi | Per kunjungan | Rp250.000,00 |
| | Injeksi | Per kunjungan | Rp45.000,00 |
| | Buka Gibs dengan obat | Per kunjungan | Rp200.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-108-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 19 | Poliklinik Jiwa | | |
| | Injeksi intra muskuler | Per kunjungan | Rp45.000,00 |
| | Psikoterapy | Per kunjungan | Rp200.000,00 |
| | Tes IQ | Per pemeriksaan | Rp260.000,00 |
| | Pemeriksaan Kesehatan Jiwa MMPI | Per pemeriksaan | Rp300.000,00 |
| | Pemeriksaan Kesehatan Bebas Narkoba | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| 20 | Poliklinik Penyakit Dalam | | |
| | USG | Per kunjungan | Rp85.000,00 |
| | EKG | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Endoscopy | Per kunjungan | Rp350.000,00 |
| | Anuscopy | Per kunjungan | Rp250.000,00 |
| | Injeksi Intra Articular | Per kunjungan | Rp100.000,00 |
| | Injeksi Kenacort | Per kunjungan | Rp150.000,00 |
| 21 | Poliklinik Gigi | | |
| | ORAL SURGERY | | |
| | A. Ekstraksi Gigi Tanpa komplikasi | | |
| | Extrasi gigi permanen | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Extrasi gigi susu | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| | Extrasi gigi dengan komplikasi | Per tindakan | Rp80.000,00 |
| | Pencabutan gigi yang gagal | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Trepanasi | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| | Grinding | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| | Gigi impaksi klas I | Per tindakan | Rp150.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-109-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|--------------|--------------|
| | Gigi impaksi klas II | Per tindakan | Rp200.000,00 |
| | B. Tambal gigi | | |
| | Tambal gigi sementara tanpa perawatan syaraf | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Filling Amalgam | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Filling Fuji | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Perawatan Syaraf / kunjungan | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| | Pengisian Saluran Akar | Per tindakan | Rp55.000,00 |
| | Tambahan sinar Lightcure | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| | Tambahan Komposit resin | Per tindakan | Rp80.000,00 |
| | Pulp Capping | Per tindakan | Rp12.500,00 |
| | C. Tindakan usulan konservasi gigi | | |
| | perawatan sal akar/kunjungan | Per tindakan | Rp90.000,00 |
| | Tambalan sementara | Per tindakan | Rp40.000,00 |
| | Tambalan komposit resin (kecil-sedang) | Per tindakan | Rp70.000,00 |
| | Tambalan Gic / Fuji(kecil-sedang) | Per tindakan | Rp70.000,00 |
| | pengisian sal akar | Per tindakan | Rp90.000,00 |
| | Basis Gic | Per tindakan | Rp200.000,00 |
| | Tambalan komposit resin dan besar | Per tindakan | Rp120.000,00 |
| | Tambalan Gic/ Fuji (besar) | Per tindakan | Rp120.000,00 |
| | Pulp Capping | Per tindakan | Rp12.500,00 |
| | D. Bedah mulut sederhana | | |
| | Insisi Abses | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| | Operlectomi | Per tindakan | Rp75.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-110-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|---------------|----------------|
| | Alveolectomi per regio | Per tindakan | Rp75.000,00 |
| | Odontektomi | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| | Fixsasi Wiring | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| | Exterpasi tumor | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| | Dry Socket | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| | Pembersihan karang gigi manual rahang atas dan bawah | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| | pembersihan karang gigi manual 1/2 rahang | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Pembersihan karang gigi dengan alat khusus rahang atas dan bawah | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| | Pembersihan karang gigi dengan alat khusus 1/2 rahang | Per tindakan | Rp75.000,00 |
| | Kontrol Post Operasi | Per kunjungan | Rp25.000,00 |
| | Ekstraksi wiring | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint) | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | E. Bedah Mulut sederhana di OK | | |
| | Alveolektomi | Per kasus | Rp1.500.000,00 |
| | Odontektomi | Per kasus | Rp1.500.000,00 |
| | Fixasi rahang | Perkasus | Rp2.800.000,00 |
| | Exterpasi tumor | Per kasus | Rp1.500.000,00 |
| | ORTHODONTY | | |
| | Cetak Model Study (RA dan RB) | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| | Alat Orthodonty Cekat | | |
| | -Ringan | Per tindakan | Rp6.000.000,00 |
| | -Sedang | Per tindakan | Rp7.000.000,00 |
| | -Berat | Per tindakan | Rp8.000.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-111-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|-----------------|----------------|
| | Alat Orthodonty Lepas | Per tindakan | Rp1.500.000,00 |
| | Kontrol Alat Orthodonty Cekat | Per tindakan | Rp125.000,00 |
| | Kontrol Alat Orthodonty Lepas | Per tindakan | Rp85.000,00 |
| | Ganti / Tambah Piranti Cekat per Gigi | Per tindakan | Rp125.000,00 |
| | Pemasangan ulang bracket | Per tindakan | Rp85.000,00 |
| | Pemasangan ulang molar band | Per tindakan | Rp125.000,00 |
| | Ganti Arch Wire RA / RB | Per tindakan | Rp125.000,00 |
| | Trans Palatal Arch / Lingual Holding Arch | Per tindakan | Rp750.000,00 |
| | Elastic Intermaksiler | Per tindakan | Rp85.000,00 |
| | Debonding (Melepas Bracket , Pembersihan Gigi, Scaling) | Per tindakan | Rp420.000,00 |
| | Rentainer | | |
| | -hawley Rentainer | Per tindakan | Rp1.050.000,00 |
| | -clear rentainer | Per tindakan | Rp1.450.000,00 |
| 22 | PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM | | |
| | Pemeriksaan Laboratorium Klinik Paket Sederhana | | |
| | DARAH | | |
| | Complit Blood Count (CBC) | | |
| | Hemoglobin | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Hematokrit | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Leukosit | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Hitung jenis leukosit | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Eritrosit | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-112-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|-----------------|--------------|
| | Trombosit | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | MCV/MCH/MCHC | Per pemeriksaan | Rp45.000,00 |
| | Non Complit Blood Count (non CBC) | | |
| | LED | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Retikulosit | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Darah Rutin (Hb, leukosit, eritrosit, ht, trombosit) | Per pemeriksaan | Rp55.000,00 |
| | Hitung jenis (diff count) | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Waktu pendarahan (BT) | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Waktu Pembekuan (CT) | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Rumple leede | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Analisis BMP | Per pemeriksaan | Rp250.000,00 |
| | Dimer | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | Serum Iror | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | URINE | | |
| | Urine rutin(protein, bilirubin, reduksi, sedimen) | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | Protein urin | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Glukosa urine | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Bilirubin urine | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Sedimen urin | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Reduksi urin | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | PH urine | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-113-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|-----------------|--------------|
| | Berat jenis urine | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Esbach | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Analisis Sperma | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | Bences jones protein urine | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | FESES | | |
| | Feses rutin | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | Sisa Pencernaan feses | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | Darah Samar feses | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Pemeriksaan Laboratorium Klinik luar Paket | | |
| | KIMIA DARAH | | |
| | Analisa gas darah | Per pemeriksaan | Rp160.000,00 |
| | Elektrolit | Per pemeriksaan | Rp90.000,00 |
| | Asam urat | Per pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | CK - MB | Per pemeriksaan | Rp125.000,00 |
| | Golongan Darah / Rhesus | Per pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| | Kalium darah | Per pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | Cl Darah | Per pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | Natrium darah | Per pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | Kalsium darah | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | Malaria | Per pemeriksaan | Rp15.000,00 |
| | Troponin T | Per pemeriksaan | Rp290.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-114-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|------------------------------|-----------------|--------------|
| | Troponin I | Per pemeriksaan | Rp290.000,00 |
| | Malaria rapid | Per pemeriksaan | Rp130.000,00 |
| | Malaria (RDT) | Per pemeriksaan | Rp75.000,00 |
| | LDH | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | DIABETES | | |
| | Gula Darah puasa | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Gula darah 2 jam PP | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Gula darah sewaktu | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Glukosa toleransi test (GTT) | Per pemeriksaan | Rp80.000,00 |
| | Hb A 1 c | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | FUNGSI HATI | | |
| | Protein Total | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Albumin | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Globulin | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Bilirubin Total | Per pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| | Bilirubin Direct | Per pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| | Bilirubin Indirect | Per pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| | Fosfatase Alkali | Per pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| | Gamma GT | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | SGOT | Per pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | SGPT | Per pemeriksaan | Rp30.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-115-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|-----------------|--------------|
| | FUNGSI GINJAL | | |
| | Ureum | Per pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | Creatinin | Per pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | Creatinin klirens | Per pemeriksaan | Rp45.000,00 |
| | ANALISA LEMAK | | |
| | Cholesterol Total | Per pemeriksaan | Rp45.000,00 |
| | Cholesterol LDL | Per pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | Cholesterol HDL | Per pemeriksaan | Rp45.000,00 |
| | Trigliserida | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | HEMATOLOGI | | |
| | Ferritin | Per pemeriksaan | Rp90.000,00 |
| | Pewarnaan sumsum tulang | Per pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | Pewarnaan Besi/ Fe Serum | Per pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | Gambaran Darah tepi | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | TIBC | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | Hematologi lengkap (hb, leukosit, eritrosit, ht, trombosit, hitung jenis, Mcu, Mch, Mehe, dll) | Per pemeriksaan | Rp70.000,00 |
| | SEROLOGI DAN IMUNOLOGI | | |
| | Anti HBs Total | Per pemeriksaan | Rp110.000,00 |
| | Anti Hbe | Per pemeriksaan | Rp175.000,00 |
| | Anti HBS (RDT) | Per pemeriksaan | Rp200.000,00 |
| | Anti HBC Ag | Per pemeriksaan | Rp200.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-116-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---------------------------|-----------------|--------------|
| | Anti Toxoplasma IgG | Per pemeriksaan | Rp225.000,00 |
| | Anti Toxoplasma IgM | Per pemeriksaan | Rp225.000,00 |
| | ASTO | Per pemeriksaan | Rp55.000,00 |
| | Anti Dengue IgG | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | Anti Dengue IgM | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | Rematoid Factor | Per pemeriksaan | Rp55.000,00 |
| | Hb Ag | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | Anti HAV | Per pemeriksaan | Rp175.000,00 |
| | Anti HCV Igm | Per pemeriksaan | Rp200.000,00 |
| | HBSAG (Elisa) | Per pemeriksaan | Rp155.000,00 |
| | HBSAG (rapid) | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | VDRL (sypilis) Titer/TPHA | Per pemeriksaan | Rp62.000,00 |
| | Widal | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | Sel LE | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | Test Kehamilan | Per pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | HBs Ag | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | Anti HBs Ag | Per pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | Anti HIV ELISA | Per pemeriksaan | Rp160.000,00 |
| | Anti HIV Rapid Malaria Ag | Per pemeriksaan | Rp70.000,00 |
| | Anti Hbc (elisa) | Per pemeriksaan | Rp200.000,00 |
| | Anti Hcv (rdt) | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-117-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------|-----------------|--------------|
| | Anti Hcv (elisa) | Per pemeriksaan | Rp200.000,00 |
| | RF Kualitatif | Per pemeriksaan | Rp55.000,00 |
| | CRP Kualitatif | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | CRP Semi Kualitatif | Per pemeriksaan | Rp75.000,00 |
| | CRP Kuantitatif | Per pemeriksaan | Rp110.000,00 |
| | TPHA Kualitatif | Per pemeriksaan | Rp36.000,00 |
| | TPHA Kuantitatif | Per pemeriksaan | Rp110.000,00 |
| | VDRL Kualitatif | Per pemeriksaan | Rp36.000,00 |
| | VDRL Semi Kuantitatif | Per pemeriksaan | Rp110.000,00 |
| | Sifilis RPR | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | Anti HIV | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | T3 | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | T4 | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | TSH | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | FT3 | Per pemeriksaan | Rp175.000,00 |
| | FT4 | Per pemeriksaan | Rp225.000,00 |
| | Anti Rubbella IgG | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Anti Rubbella IgM | Per pemeriksaan | Rp250.000,00 |
| | Anti CMV IgG | Per pemeriksaan | Rp210.000,00 |
| | Anti CMV IgM | Per pemeriksaan | Rp325.000,00 |
| | Anti HSV I IgG | Per pemeriksaan | Rp175.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-118-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|------------------------|-----------------|--------------|
| | Anti HSV I IgM | Per pemeriksaan | Rp175.000,00 |
| | Anti HSV II IgG | Per pemeriksaan | Rp175.000,00 |
| | Anti HSV II IgM | Per pemeriksaan | Rp175.000,00 |
| | CA 125 | Per pemeriksaan | Rp235.000,00 |
| | CA 15 - 3 | Per pemeriksaan | Rp275.000,00 |
| | CA 19 - 9 | Per pemeriksaan | Rp275.000,00 |
| | CEA | Per pemeriksaan | Rp235.000,00 |
| | AFP | Per pemeriksaan | Rp235.000,00 |
| | PSA | Per pemeriksaan | Rp235.000,00 |
| | DS DNA | Per pemeriksaan | Rp300.000,00 |
| | ANA test | Per pemeriksaan | Rp260.000,00 |
| | Tubex | Per pemeriksaan | Rp230.000,00 |
| | Nsi Antigen | Per pemeriksaan | Rp260.000,00 |
| | BAKTERIOLOGI | | |
| | Pemeriksaan BTA Sputum | Per pemeriksaan | Rp15.000,00 |
| | PARASITOLOGI | | |
| | Plasmodium count | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | telur cacing | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Amoba | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Microscopis jamur | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Filaria | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-119-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------|-----------------|--------------|
| | Swab Vagina | | |
| | -Trichomonas | Per pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | - Candida | Per pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | - Gonore | Per pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | Anti Sars Cov 2 (RDT) | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | URINE KHUSUS | | |
| | Darah Samar Urine | Per pemeriksaan | Rp45.000,00 |
| | Titer HCG | Per pemeriksaan | Rp35.000,00 |
| | NAPZA 2 Parameter | Per pemeriksaan | Rp85.000,00 |
| | NAPZA 3 Parameter | Per pemeriksaan | Rp110.000,00 |
| | NAPZA 5 Parameter | Per pemeriksaan | Rp145.200,00 |
| | NAPZA 6 Parameter | Per pemeriksaan | Rp176.000,00 |
| | BAHAN ADIPTIF NAPZA | | |
| | Gol Canabinoides | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | Gol Opiat | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | Gol Amfetamin | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | Gol Metamfetamin | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | Gol Benzodiazepin | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | Alkohol darah | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | HORMON | | |
| | FREE T4 | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-120-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|------------------------------------|-----------------|----------------|
| | FREE T3 | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | T3 | Per pemeriksaan | Rp105.000,00 |
| | T4 | Per pemeriksaan | Rp105.000,00 |
| | Tiroid Stimulating Hormon (TSH) | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | ANALISA CAIRAN TUBUH | | |
| | Cairan tubuh (Pleura, Asites,Otak) | Per pemeriksaan | Rp135.000,00 |
| | Pengantar spesimen rujukan | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | HEMOSTASIS | | |
| | APTT | Per pemeriksaan | Rp90.000,00 |
| | PT | Per pemeriksaan | Rp90.000,00 |
| | INR | Per pemeriksaan | Rp90.000,00 |
| | MIKROBIOLOGI | | |
| | Pewarna BTA/Kusta | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Kultur (umum) | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | Kultur & sensitivity test (dilusi) | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Pewarna gram | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Kultur BTA | Per pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | PCR | Per pemeriksaan | Rp1.600.000,00 |
| | RAPID ANTIGEN | Per pemeriksaan | Rp95.000,00 |
| | UTDRS | | |
| | Darah Tranfusi | Per pemeriksaan | Rp380.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-121-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---------------------------------|-----------------|--------------|
| | Croombs test | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | Cross match | Per pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| | Whool Blood (WB) | Per pemeriksaan | Rp380.000,00 |
| | Trombosit cell (TC) | Per pemeriksaan | Rp380.000,00 |
| | Fresh Frozen Plasma | Per pemeriksaan | Rp380.000,00 |
| | Anti Hemofilia faktor (AHP) | Per pemeriksaan | Rp380.000,00 |
| | Wash Eritrosit | Per pemeriksaan | Rp380.000,00 |
| | PATOLOGI ANATOMI | | |
| | HISTOPATOLOGI | | |
| | PA Potong Beku (VC) Besar | Per pemeriksaan | Rp655.000,00 |
| | PA Potong Beku (VC) Kecil | Per pemeriksaan | Rp332.500,00 |
| | Patologi anatomi jaringan besar | Per pemeriksaan | Rp617.500,00 |
| | Latihan gerak sendi | Per kunjungan | Rp45.000,00 |
| | latihan gerak pasien stroke | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Microwave Diathermy | Per kunjungan | Rp40.000,00 |
| | Muscle Strengthening | Per kunjungan | Rp50.000,00 |
| | Nebulizer | Per tindakan | Rp70.000,00 |
| | Parafin Bath | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| | Spirometer | Per Tindakan | Rp50.000,00 |
| | Short Wave Diathermy | Per terapi | Rp40.000,00 |
| | Terapi dengan alat latihan | Per terapi | Rp40.000,00 |
| | Tilting table | Per terapi | Rp50.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-122-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|----------------------------------|------------|--------------|
| | traksi Cervical | Per terapi | Rp90.000,00 |
| | traksi lumbal | Per terapi | Rp90.000,00 |
| | Ultrasound terapi | Per terapi | Rp40.000,00 |
| | Vacum compresor | Per terapi | Rp40.000,00 |
| | Infra Merah | Per terapi | |
| | Khusus | | |
| | Deteksi dini balita | Per terapi | Rp30.000,00 |
| | Latihan CP (Cerebral Palsy) | Per terapi | Rp50.000,00 |
| | Laser | Per terapi | Rp75.000,00 |
| | Manual Manipulation | Per terapi | Rp75.000,00 |
| | Manual terapi | Per terapi | Rp75.000,00 |
| | Manual Lymphatic Drainage Vodder | Per terapi | Rp100.000,00 |
| | Hydroterapi | Per terapi | Rp75.000,00 |
| | Okupulasi terapi | | |
| | Sederhana | | |
| | Sensory Retraining | Per terapi | Rp20.000,00 |
| | Relaksasi | Per terapi | Rp20.000,00 |
| | Sedang | | |
| | ADL Training | Per terapi | Rp40.000,00 |
| | Cognitive Retraining | Per terapi | Rp40.000,00 |
| | Aexercise (Enable & Adjuntive) | Per terapi | Rp50.000,00 |
| | Table Top | Per terapi | Rp50.000,00 |
| | Khusus | | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-123-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------------------|------------|--------------|
| | Sensori Integrasi | Per terapi | Rp60.000,00 |
| | Speech Therapi / Terapi Wicara | | |
| | Sederhana | | |
| | Oral Massage | Per terapi | Rp20.000,00 |
| | Sedang | | |
| | Exercise Komunikasi Verbal | Per terapi | Rp40.000,00 |
| | Exercise Pemahaman | Per terapi | Rp40.000,00 |
| | Akupuntur | | |
| | Pemeriksaan Daignostic | Per terapi | Rp15.000,00 |
| | Akupuntur Medik (needle/moxsa) | Per terapi | Rp75.000,00 |
| | Akupuntur Asetetik | Per terapi | Rp75.000,00 |
| | Elektro Akupuntur | Per terapi | Rp75.000,00 |
| | Aquapuncture | Per terapi | Rp75.000,00 |
| 23 | FISIOTHERAPY | | |
| | A.FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG I | | |
| | Shot Wave Diatermi (SWD) | Per terapi | Rp145.000,00 |
| | Micro Wave Diatermi (MWD) | Per terapi | Rp85.000,00 |
| | Tens Stimulation | Per terapi | Rp135.000,00 |
| | Manual Terapi | Per terapi | Rp45.000,00 |
| | B.FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG II | | |
| | Ultra Sound Therapy | Per terapi | Rp60.000,00 |
| | Exercise therapy | Per terapi | Rp35.000,00 |
| | Parafin Bath | Per terapi | Rp45.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-124-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|------------|--------------|
| | Traksi Electrical | Per terapi | Rp68.000,00 |
| | C.FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG SEDERHANA | | |
| | Infra red (IR) | Per terapi | Rp100.000,00 |
| | Ultra violet (UV) | Per terapi | Rp95.000,00 |
| | Exercise therapy aktif | Per terapi | Rp50.000,00 |
| | D.FISIOTHERAPY TINDAKAN KHUSUS | | |
| | Statik Bicycle | Per terapi | Rp30.000,00 |
| | Treadmild | Per terapi | Rp30.000,00 |
| | Wholl Bar | Per terapi | Rp30.000,00 |
| | Massage | Per terapi | Rp45.000,00 |
| | Exercise theraphy | Per terapi | Rp30.000,00 |
| | Isoforce | Per terapi | Rp30.000,00 |
| 24 | INSTALANSI RAWAT INAP | | |
| | Akomodasi Umum | | |
| | VIP | Per hari | Rp400.000,00 |
| | Klas I | Per hari | Rp200.000,00 |
| | Klas II | Per hari | Rp150.000,00 |
| | Klas III (Bangsal) | Per hari | Rp70.000,00 |
| | Akomodasi Khusus | | |
| | Ruang luka bakar | Per hari | Rp150.000,00 |
| | Ruang Pulih | Per hari | Rp150.000,00 |
| | Ruang intensif | Per hari | Rp100.000,00 |
| | Isolasi | Per hari | Rp60.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-125-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|--------------|----------------|
| | Covis pemanasan | Per hari | Rp60.000,00 |
| | Incubator | Per hari | Rp60.000,00 |
| | Blue Right terapi | Per hari | Rp60.000,00 |
| | RR (Recovery Room) * | Per hari | Rp100.000,00 |
| | Perinatologi | Per hari | Rp100.000,00 |
| | HCU (High Care Unit) | Per hari | Rp150.000,00 |
| | ICU (Intensive Care Unit) | Per hari | Rp250.000,00 |
| | Pemakaian Ventilator / Hari | Per hari | Rp200.000,00 |
| | Visite | | |
| | Visite Dokter Umum | Per hari | Rp25.000,00 |
| | Visite Dokter Spesialis | Per hari | Rp45.000,00 |
| | Visite dr spesialis Usulan Poli Interne | Per hari | Rp45.000,00 |
| | Visite dr spsialis Usulan Poli saraf | Per hari | Rp45.000,00 |
| | Konsul antar UPF | Per hari | Rp45.000,00 |
| | Konsul antar UPF usulan poli saraf | Per hari | Rp80.000,00 |
| 25 | Persalinan | | |
| | Persalinan Normal ditolong bidan | Per tindakan | Rp850.000,00 |
| | Persalinan normal dengan penyulit ringan | Per tindakan | Rp990.000,00 |
| | Persalinan normal dengan penyulit berat | Per tindakan | Rp1.265.000,00 |
| | Curetage Ringan | Per tindakan | Rp1.365.000,00 |
| | Curetage Berat | Per tindakan | Rp1.500.000,00 |
| | Sectio Caesaria | Per tindakan | Rp3.380.000,00 |
| 26 | Tindakan Plural Tab | Per tindakan | Rp1.000.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-126-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|--------------|----------------|
| 27 | Tindakan Torak Cup | Per tindakan | Rp450.000,00 |
| 28 | Tindakan Pleurodesis | Per tindakan | Rp1.500.000,00 |
| 29 | Tindakan Tapping Plaura | Per tindakan | Rp1.000.000,00 |
| 30 | Tindakan Spirometri | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| 31 | Insisi Emfisema Subkutis | Per tindakan | Rp200.000,00 |
| 32 | Tindakan Lumbal fungsi | Per tindakan | Rp700.000,00 |
| 33 | Tindakan Tap Abdominal | Per tindakan | Rp350.000,00 |
| 34 | Tindakan Amnioscopy | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| 35 | Tindakan Vena Seksi | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| 36 | Pemasangan WSD Sederhana | Per tindakan | Rp450.000,00 |
| 37 | Pemasangan WSD Kontiniu | Per tindakan | Rp1.100.000,00 |
| 38 | Resusitasi | Per tindakan | Rp180.000,00 |
| 39 | Kemoterapi | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| 40 | Bone Marraw Punction (BMP) | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| 41 | Trombolitik | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| 42 | Aspirasi sendi dan injeksi intra artikuler | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| 43 | Aspirasi sendi dan injeksi intra artikuler usulan poli saraf | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| 44 | TINDAKAN PELAYANAN MATA KELAS III | | |
| | Tindakan kecil bagian mata | | |
| | Propingductus nasolagrrimalis | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Biopsi Adneksa | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Cantrhophi tarsoraphi Tarsotomi | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Neavus | Per tindakan | Rp600.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-127-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------|
| | Kista tumor kecil jinak | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Tatoace Cornea | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Descicio Cattaracta Scundair | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Paracentese | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Flap Conyungtiun | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Ptyregium Exterpasi | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Ruptur Kornea | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Tindakan sedang bagian mata | | |
| | Aplikasi Cryo | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Cyclo Diatermi | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Evisceratio | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Rekanalisasi ruptura transcanal | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | iredectomi basal perifel sektoral | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Ekst catarac decision lentis | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | ekstraksi corpus aleonum | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | intra occuler slerotomi | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Cyclialase | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Posterior sclerotomi | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Cyclialase | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Posterior sclerotomi dll | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Dakriostomi | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Eksisi Tumor palpebra | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Graft konjungtiva | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-128-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|--------------|----------------|
| | Pengangkatan Nevus Margo Palpebra | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Eksisi Granuloma | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Hecting palpebra | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Eksisi xantalesma | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Tindakan besar bagian mata | | |
| | Ablatio retina (skleral implant) | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Shalimus repear | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Keratoplastik ptosis plastik rekontruksi | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Reposisi IOL | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Trabekulektomi | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Paracentese | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Reposisi Iris | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Tindakan khusus bagian mata | | |
| | Acce + Iol | Per tindakan | Rp3.500.000,00 |
| | Repair Ruptur Korneosklera | Per tindakan | Rp3.500.000,00 |
| | Trabekulektomi + Phaco + Iol | Per tindakan | Rp3.500.000,00 |
| | Phaco + Iol | Per tindakan | Rp3.500.000,00 |
| | Piksasi Sklera | Per tindakan | Rp3.500.000,00 |
| | Eviscerasi/enucleasi | Per tindakan | Rp3.500.000,00 |
| | Injeksi Intravitreal | Per tindakan | Rp3.500.000,00 |
| 45 | TINDAKAN PELAYANAN THT KELAS III | | |
| | Tindakan kecil bagian THT | | |
| | Biopsi dengan anestesi Lokal | Per tindakan | Rp600.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-129-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------|
| | Fungsi sinus maxileris | Per Tindakan | Rp600.000,00 |
| | Proetz displastment therapy | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Myringotomi / Parasetesis | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Bellog Tampan | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Spoeling Telinga | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Aspirasi | Per tindakan | Rp600.000,00 |
| | Tindakan sedang bagian THT | | |
| | Eksplorasi Nashoparing | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Anstrotomi Sinus Max | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Trakeostomi | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Polipektomi | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Edmoidektomi | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Eushopagoscopi | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Penutupan fistal oro antral | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Pemasangan entilasi tube | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Laringoscopy langsung | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Fungsi Irigasi sinus maxilaris | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Nashoparinggoscopy | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Sinuscopy | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Eksplorasi & Biopsi Nasoparing | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Tonsil Adenoktpmy / Tonsinlectomy | Per tindakan | Rp1.750.000,00 |
| | Tindakan besar bagian THT | | |
| | Septum reseksi / Septum Plastik | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-130-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------|
| | Mikrolaringoscopi | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Ekstraksi corpus alenum bronchus | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Ekstraksi corpus alenum osophagus | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Ekstraksi corpus alenum laring | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Fronto Edmoidektomi | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Mastoidektomi | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Operasi C.L | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Plato Plastik | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Paratidectomi | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Rinoplasti | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| | Rekontruksi hidung | Per tindakan | Rp2.500.000,00 |
| 46 | INSTALASI KAMAR OPERASI BEDAH | | |
| | Tindakan Operasi Kecil | | |
| | Elektif dengan anastesi | Per tindakan | Rp2.000.000,00 |
| | Elektif tanpa anastesi | Per tindakan | Rp900.000,00 |
| | Emergenci dengan anastesi | Per tindakan | Rp3.000.000,00 |
| | Emergenci tanpa anastesi | Per tindakan | Rp1.350.000,00 |
| | Tindakan Operasi Sedang | | |
| | Elektif dengan anastesi | Per tindakan | Rp3.000.000,00 |
| | Elektif tanpa anastesi | Per tindakan | Rp1.800.000,00 |
| | Emergenci dengan anastesi | Per tindakan | Rp4.500.000,00 |
| | Emergenci tanpa anastesi | Per tindakan | Rp2.700.000,00 |
| | Tindakan Operasi Besar | | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-131-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|-----------------|-----------------|
| | Elektif dengan anastesi | Per tindakan | Rp7.500.000,00 |
| | Emergenci dengan anastesi | Per tindakan | Rp11.250.000,00 |
| 47 | Apendctomy dengan Laparascopy | Per tindakan | Rp8.500.000,00 |
| 48 | PEMULASARAN JENAZAH | | |
| | Pelayanan memandikan jenazah | | |
| | -Dewasa | Per pelayanan | Rp200.000,00 |
| | -Anak | Per pelayanan | Rp150.000,00 |
| | Pembungkusan Jenazah | | |
| | -Dewasa | Per pelayanan | Rp200.000,00 |
| | -Anak | Per pelayanan | Rp150.000,00 |
| | Perawatan jenaZah | Per pelayanan | Rp480.000,00 |
| | Perawatan jenazah non infeksius | Per pelayanan | Rp110.000,00 |
| | Perawatan jenazah infeksius | Per pelayanan | Rp180.000,00 |
| | Rekontruksi jenazah ringan | Per pelayanan | Rp90.000,00 |
| | Rekontruksi jenazah sedang | Per pelayanan | Rp150.000,00 |
| | Rekontruksi jenazah berat | Per pelayanan | Rp200.000,00 |
| | Pelayanan pengawetan jenazah dengan formalin | Per pelayanan | Rp500.000,00 |
| | Pelayanan Konservasi jenazah kondisi khusus/rusak | Per pelayanan | Rp2.100.000,00 |
| | Pelayanan konservasi jenazah khusus (AIDS, Flu burung, dan penyakit menular berbahaya lainnya) | Per pelayanan | Rp3.000.000,00 |
| 49 | PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK RADIOLOGI TANPA ZAT KONTRAS | | |
| | Kepala | | |
| | Crranium AP | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-132-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|-----------------|--------------|
| | Crranium AP-Lateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | TMJ (Temporo Mandibular Jonit) Open dan close mounth | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Mandibula AP | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Mandibula Eishler kiri dan kanan | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Maxila AP dan Lateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Mastoid (Schuller) Apdan lateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Sinus Pranasal 2 posisi waters dan lateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | sella tursica | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Os Petrosium | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Os Zygomaticum | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Rontgen Gigi Periapical | Per pemeriksaan | Rp135.000,00 |
| 50 | Radiologi Thorax dan Abdomen | | |
| | Thorax AP/PA | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | Thorax PA/Lateral | Per pemeriksaan | Rp235.000,00 |
| | Top Lordotic | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | Abdomen AP | Per pemeriksaan | Rp145.000,00 |
| | BNO Persiapan | Per pemeriksaan | Rp145.000,00 |
| | Abdomen 2 Posisi | Per pemeriksaan | Rp225.000,00 |
| | Abdomen 3 Posisi | Per pemeriksaan | Rp300.000,00 |
| 51 | Vertebrae dan Pelvis | | |
| | Thoracal AP/ Lateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-133-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|-----------------|--------------|
| | Thoracal AP/ Lateral Oblique kiri dan kanan | Per pemeriksaan | Rp300.000,00 |
| | Thoraco Lumbal AP/Lateral | Per pemeriksaan | Rp250.000,00 |
| | Kanan | Per pemeriksaan | Rp450.000,00 |
| | Lumbosacral AP/ Lateral | Per pemeriksaan | Rp250.000,00 |
| | Lumbosacral AP/ Lateral Oblique kiri dan kanan | Per pemeriksaan | Rp450.000,00 |
| | Sacral/Coccygues | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | Pelvis AP | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | Cervical AP/ Lateral | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| 52 | Ekstermitas dan Persendian | | |
| | Clavicula | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | ClaviculaBilateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Scapula | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Scapula bilateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Shoulder | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Shoulder | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Humerus AP Lateral | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Humerus Bilateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Elbow Joint | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Elbow Joint Bilateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Antebrachi AP Lateral | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Antebrachi AP bilateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-134-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| | Wrist Joint | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Wrist Joint Bilateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Manus AP Lateral | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Manus AP Lateral Bilateral | Per pemeriksaan | Rp180.000,00 |
| | Hip Joint | Per pemeriksaan | Rp145.000,00 |
| | femur Ap Lateral | Per pemeriksaan | Rp160.000,00 |
| | Femur Ap lateral bilateral | Per pemeriksaan | Rp225.000,00 |
| | Genu | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Cruris Ap Lateral | Per pemeriksaan | Rp225.000,00 |
| | Ankle Joint | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Metatarsal | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| | Pedis AP Lateral | Per pemeriksaan | Rp120.000,00 |
| 53 | Pemeriksaan USG Tanpa Zat Kontras | | |
| | USG Biasa | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | USG 4 Dimensi | Per pemeriksaan | Rp300.000,00 |
| 54 | PEMERIKSAAN KHUSUS DENGAN KONTRAS | | |
| | USG Biasa | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | USG 4 Dimensi | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | IVP | Per pemeriksaan | Rp384.000,00 |
| | Appendikogram | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | Histerosalpingografi (HSG) | Per pemeriksaan | Rp450.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-135-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|-----------------|--------------|
| | Barium Meal / OMD | Per pemeriksaan | Rp450.000,00 |
| | Barium Enema | Per pemeriksaan | Rp450.000,00 |
| | COR Analisa | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | Fistulografi | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | Esofagografi | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | Sialografi | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | Cystografi | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | Uretrografi | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | Bone survey | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | Bone survey Canggih | Per pemeriksaan | Rp350.000,00 |
| | Cephalometri | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | Phanoramic | Per pemeriksaan | Rp150.000,00 |
| | Pembacaan Rontgen | Per pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| | Poli gigi | Per pemeriksaan | |
| 55 | Pemeriksaan Kesehatan | | |
| | Pemeriksaan kesehatan jasmani (berbadan sehat) | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji | Per pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | Pemeriksaan Kesehatan bayi baru lahir | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Pemeriksaan Kesehatan Buta Warna | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | Keterangan Visum | | |
| | Visum Umum | Per pemeriksaan | Rp20.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-136-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| | Visum khusus | Per pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | Pelayanan untuk pengurusan kematian | Per Orang | Rp15.000,00 |
| 56 | MEDICAL CHECK UP | | |
| | Medical check up PNS/CPNS | Per Orang | Rp581.000,00 |
| | Medical check up I | Per Orang | Rp806.000,00 |
| | Medical check up II | Per Orang | Rp920.000,00 |
| | General Medical check up executive | Per Orang | Rp1.140.000,00 |

B. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PARIAMAN

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN (KEUR KESEHATAN)

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|-------------------|--------------|
| 1 | Pelayanan Pasien Gawat darurat | Per Kunjungan/org | Rp 30.000,00 |
| 2 | Pelayanan Kontrol Pasien Gawat Darurat | Per Kunjungan/org | Rp20.000,00 |
| 3 | Pasien Rawat Jalan Puskesmas | Per Kunjungan/org | Rp30.000,00 |
| 4 | Rawat Jalan Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Kelurahan/ Desa | Per Kunjungan/org | Rp10.000,00 |
| 5 | Home Care | Per Kunjungan | Rp75.000,00 |
| 6 | Konsultasi dan Pemeriksaan oleh Dokter Ahli | Per Kunjungan/org | Rp70.000,00 |
| 7 | Pemeriksaan kesehatan jasmani (berbadan sehat) | Per orang | Rp20.000,00 |
| 8 | Pemeriksaan kesehatan ibu Hamil | Per kunjungan/org | Rp20.000,00 |
| 9 | Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir | Per kunjungan | Rp20.000,00 |
| 10 | Pemeriksaan Identifikasi kematian | Per kasus | Rp20.000,00 |
| 11 | Pemeriksaan kesehatan Jiwa | Per orang | Rp20.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-137-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|-----------|--------------|
| 12 | Pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji | Per orang | Rp50.000,00 |
| 13 | Visum luar hidup | Per orang | Rp200.000,00 |
| 14 | Visum korban kekerasan seksual | Per orang | Rp50.000,00 |
| 15 | Visum jenazah | Per orang | Rp100.000,00 |

II. TARIF TINDAKAN MEDIS (OPERATIF KECIL)

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | <i>Redresing/Debridement</i> Luka | Per kasus | Rp10.000,00 |
| 2 | <i>Redresing</i> menggunakan Dermatof | Per kasus | Rp40.000,00 |
| 3 | Eksisi/Insisi Kecil | Per kasus | Rp20.000,00 |
| 4 | Tindik Daun Telinga | Per orang | Rp20.000,00 |
| 5 | Cabut Kuku | Per spesimen | Rp35.000,00 |
| 6 | Jahitan luka kecil < 5 jahitan | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| 7 | Per jahitan selanjutnya | Per jahitan | Rp5.000,00,00 |

(OPERATIF SEDANG)

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Perawatan luka bakar ringan | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| 2 | Eksisi/Insisi Sedang (3-5 cm) | Per tindakan | Rp40.000,00 |
| 3 | Eksisi/Insisi Besar (>5 cm) | Per tindakan | Rp50.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-138-

III. TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|--------------|--------------|
| 1 | Sirkumsisi/Khitan | Per tindakan | Rp200.000,00 |
| 2 | Sirkumsisi/Khitan dengan penyulit | Per tindakan | Rp300.000,00 |
| 3 | Pemasangan Infus | Per tindakan | Rp40.000,00 |
| 4 | Pembukaan Infus | Per tindakan | Rp10.000,00 |
| 5 | Pemasangan <i>Cateter</i> | Per tindakan | Rp40.000,00 |
| 6 | Pembukaan <i>Cateter</i> | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| 7 | <i>Suction</i> jalan nafas | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| 8 | Pemasangan Spalak | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| 9 | Observasi Kecelakaan | Per Jam | Rp10.000,00 |
| 10 | Pemasangan Nebulizer | Per tindakan | Rp100.000,00 |
| 11 | Tindakan pemberian ATS | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| 12 | Tindakan pemberian ABU | Per tindakan | Rp300.000,00 |
| 13 | Tindakan pemberian Tetagam | Per tindakan | Rp250.000,00 |
| 14 | Pengambilan benda asing di hidung,telinga dan Mata | Per tindakan | Rp30.000,00 |
| 15 | Mimisan (pemasangan tampon) | Per tindakan | Rp20.000,00 |
| 16 | Pemasangan Oksigen | Per Jam | Rp10.000,00 |

IV. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Pemeriksaan EKG | Per Pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| 2 | Pemeriksaan ANC dan USG | Per Pemeriksaan | Rp140.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-139-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| 3 | Pemeriksaan <i>Fetal Dopler</i> (ANC) | Per Pemeriksaan | Rp80.000,00 |

V. TARIF TINDAKAN POLI KIA-KB DAN PERSALINAN

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|--------------|--|
| 1 | Persalinan normal | Per tindakan | Rp1.000.000,00 |
| 2 | Persalinan dengan penyulit | Per tindakan | Rp1.500.000,00 |
| 3 | Pra rujukan Persalinan | Per Rujukan | Rp180.000,00 |
| 4 | Rawat Bayi baru lahir normal | Per Hari | Rp30.000,00 |
| 5 | Rawat Bayi baru lahir dengan inkubator | Per Hari | Rp45.000,00 |
| 6 | Penanganan Asfiksia | Per tindakan | Rp300.000,00 |
| 7 | Pijat Bayi | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| 8 | Pijat Laktasi | Per tindakan | Rp60.000,00 |
| 9 | SPA Bayi | Per orang | Rp100.000,00 |
| 10 | Kontrol IUD | Per tindakan | Rp80.000,00 |
| 11 | KB - Vasektomi - Suntik - Pil, Kondom - Implant (pemasangan/pencabutan) - IUD (pemasangan/pencabutan) | Per tindakan | Rp370.000,00 Rp20.000,00 Rp10.000,00 Rp105.000,00 Rp105.000,00 |
| 12 | IVA Tes | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| 13 | Papsmear | Per tindakan | Rp125.000,00 |
| 14 | <i>Creyoterapy</i> | Per tindakan | Rp150.000,00 |
| 15 | Pemeriksaan intravagina | Per kasus | Rp30.000,00 |
| 16 | Plasenta manual | Per kasus | Rp180.000,00 |
| 17 | Explorasi sisa plasenta | Per kasus | Rp75.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-140-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 18 | Kompresi Bimanual Internal/Eksternal | Per kasus | Rp200.000,00 |
| 19 | Pelayanan Kesehatan Nifas/Kunjungan | Per Kunjungan | Rp50.000,00 |
| 20 | Penanganan Komplikasi KB | Per kasus | Rp125.000,00 |

VI. TARIF TINDAKAN MATA

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pemeriksaan kelainan Refraksi mata | Per Pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| 2 | Insisi hordiolum | Per tindakan | Rp25.000,00 |
| 3 | Pemeriksaan buta warna | Per orang | Rp20.000,00 |

VII. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|--------------|--------------|
| 1 | Ekstraksi gigi permanen tanpa komplikasi | Per Gigi | Rp30.000,00 |
| 2 | Ekstraksi gigi permanen dengan komplikasi | Per Gigi | Rp50.000,00 |
| 3 | Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi (<i>topical anastesi</i>) | Per Gigi | Rp20.000,00 |
| 4 | Ekstraksi gigi susu dengan injeksi | Per Gigi | Rp25.000,00 |
| 5 | Ondontektomi | Per Gigi | Rp250.000,00 |
| 6 | Insisi Abses | Per tindakan | Rp50.000,00 |
| 7 | Kuretase | ¼ rahang | Rp80.000,00 |
| 8 | Operkulektomi | Per tindakan | Rp80.000,00 |
| 9 | Alveolektomi | Per tindakan | Rp80.000,00 |
| 10 | Mukokel | Per tindakan | Rp80.000,00 |
| 11 | Tambalan permanen dengan GIC | Per Gigi | Rp30.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-141-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|----------------------------|--|
| 12 | Tambalan permanen dengan Sinar | Per Gigi | Rp50.000,00 |
| 13 | Tambalan sementara | Per Gigi | Rp20.000,00 |
| 14 | Pulp Caping | Per Gigi | Rp20.000,00 |
| 15 | Perawatan saluran akar + trepanasi | Per Gigi | Rp20.000,00 |
| 16 | Pengisian saluran akar | Per Gigi | Rp30.000,00 |
| 17 | Pemasangan Orthodonti lepasan a. Satu plat b. Satu spring/kawat c. Kontrol pemasangan | Per tindakan | Rp200.000,00 Rp30.000,00 Rp15.000,00 |
| 18 | Pemasangan Orthodonti cekat a. Satu rahang b. Kontrol pemasangan | Per rahang Per tindakan | Rp1.800.000,00 Rp100.000,00 |
| 19 | Pemasangan gigi tiruan lepasan a. Satu plat b. Satu gigi | Per tindakan | Rp200.000,00 Rp50.000,00 |
| 20 | Pelayanan Protesa gigi | Per Rahang | Rp500.000,00 |
| 21 | Pembersihan karang gigi/ <i>Scaling</i> | ¼ Rahang | Rp25.000,00 |

VIII. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| A | Pemeriksaan <i>Hematology</i> Rutin | | |
| | 1) Hemoglobin | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 2) Leukosit | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 3) Eritrosit | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 4) LED | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 5) Trombosit | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-142-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | 6) Retikulosit | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 7) Hematokrit | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 8) <i>Diffcount cell</i> | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 9) CT (Masa Pembekuan) | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 10) BT (Masa Pendarahan) | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 11) Golongan Darah+ <i>Rhesus</i> | Per Pemeriksaan | Rp35.000,00 |
| | 12) Golongan Darah | Per Pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | 13) <i>Hematology Analyzer</i> | Per Pemeriksaan | Rp85.000,00 |
| B | Pemeriksaan Urine | | |
| | 1) Urin lengkap | Per paket | Rp35.000,00 |
| | 2) Sedimen urine | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 3) Protein Urin | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 4) Reduksi | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 5) Bilirubin Urin | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| C | Pemeriksaan Kimia Klinik | | |
| | 1) SGOT, SGPT | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 2) <i>Cholesterol Total</i> | Per Pemeriksaan | Rp45.000,00 |
| | - HDL | Per Pemeriksaan | Rp45.000,00 |
| | - LDL | Per Pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | 3) <i>Trigliserida</i> | Per Pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | 4) Ureum | Per Pemeriksaan | Rp30.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-143-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------|
| | 5) <i>Creatinin</i> | Per Pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | 6) Gula darah | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 7) <i>Uric Acid</i> | Per Pemeriksaan | Rp35.000,00 |
| | 8) <i>Billirubin Total</i> | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | - <i>Billirubin Direct</i> | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 9) <i>Alkali Phosphate</i> | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 10) Total Protein | Per Pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| | - Albumin | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | - Globulin | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| D | <i>Serology dan Immunology</i> | | |
| | 1) HBS Ag | Per Pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | - Anti HBS Ag | Per Pemeriksaan | Rp60.000,00 |
| | 2) <i>Planotest</i> | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 3) <i>Widal Test</i> | Per Pemeriksaan | Rp50.000,00 |
| | 4) ASTO | Per Pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | 5) RF | Per Pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | 6) TPHA | Per Pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| | 7) VDRL | Per Pemeriksaan | Rp25.000,00 |
| | 8) <i>Narkoba urin</i> | Per Pemeriksaan | Rp100.000,00 |
| E | <i>Mikrobiology Medik</i> | | |
| | 1) Jamur Go | Per Pemeriksaan | Rp25.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-144-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--------------------------|-----------------|-------------|
| F | <i>Parasitology</i> | | |
| | 1) Malaria | Per Pemeriksaan | Rp30.000,00 |
| | 2) Filaria | Per Pemeriksaan | Rp20.000,00 |
| | 3) <i>Faeces</i> Rutin | Per Pemeriksaan | Rp40.000,00 |
| G | <i>Virology</i> | | |
| | 1) <i>Rapid Antigent</i> | Per Pemeriksaan | Rp80.000,00 |
| | 2) <i>Rapid Antibody</i> | Per Pemeriksaan | Rp80.000,00 |

IX. TARIF KONSULTASI

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|---------------|-------------|
| 1 | Konsultasi Gizi | Per kunjungan | Rp10.000,00 |
| 2 | Konsultasi Klinik Sanitasi | Per kasus | Rp10.000,00 |
| 3 | Konsultasi Keluarga Berencana | Per kunjungan | Rp10.000,00 |
| 4 | Konsultasi Kesehatan Ibu dan Anak | Per kunjungan | Rp10.000,00 |
| 5 | Konsultasi Pasien Khusus (HIV, GO, dll) | Per kasus | Rp20.000,00 |

X. PELAYANAN KESEHATAN SISTEM RUJUKAN TERPADU

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|---------------|--------------|
| 1 | Pelayanan Rujukan Pasien Dalam Kota | Per rujukan | Rp175.000,00 |
| 2 | Pelayanan Rujukan Pasien Luar kota (penambahan biaya per km) | Per Kilometer | Rp5.000,00 |

XI. PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|----------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Layanan kesehatan promotif | Per Hari/org | Rp15.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-145-

XII. TARIF LAYANAN KESEHATAN LAINNYA

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|-------------------------------|--------------|
| 1 | Akupuntur | Per pasien | Rp50.000,00 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Tradisional | Per pasien | Rp50.000,00 |
| 3 | Fisioterapy | Per pasien | Rp25.000,00 |
| 4 | Layanan Kesehatan Kegawatdaruratan Lapangan di luar jam dinas | | |
| | a. Layanan Jasa tenaga kesehatan | | |
| | -dokter | Per Petugas/ Shift (8 Jam) | Rp240.000,00 |
| | -paramedis | | Rp176.000,00 |
| | -Sopir | | Rp100.000,00 |
| | b. Obat-obatan | Per Pasien | Rp30.000,00 |

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|-----|--|----------|--------------|
| I | PEMERIKSAAN LABORATORIUM MASYARAKAT | | |
| A. | PEMERIKSAAN AIR | | |
| 1. | Pemeriksaan Fisika dan Kimia Terbatas Air Minum | Per Kali | Rp220.000,00 |
| 2. | Pemeriksaan Fisika dan Kimia Terbatas Air Bersih | Per Kali | Rp220.000,00 |
| 3. | Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan | Per Kali | Rp80.000,00 |
| 4. | Pemeriksaan Mikrobiologi Air | Per Kali | Rp65.000,00 |
| 5. | Pemeriksaan Mikrobiologi Swap | Per Kali | Rp65.000,00 |
| B. | PEMERIKSAAN MAKANAN | | |
| 1. | Formalin | Per Kali | Rp25.000,00 |
| 2. | Borax | Per Kali | Rp25.000,00 |
| 3. | Rhodamine B | Per Kali | Rp35.000,00 |
| 4. | Methanil Yellow | Per Kali | Rp35.000,00 |
| 5. | Pemanis | Per Kali | Rp35.000,00 |
| II. | LABORATORIUM KLINIK | | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-146-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|-----|--|----------|-------------|
| A. | HEMATOLOGI | | |
| 1. | Darah Lengkap Metode Hematologi Analyzer | Per Kali | Rp35.000,00 |
| 2. | Darah Lengkap Manual | Per Kali | Rp20.000,00 |
| 3. | Haemoglobin | Per Kali | Rp10.000,00 |
| 4. | Leukosit | Per Kali | Rp10.000,00 |
| 5. | LED | Per Kali | Rp10.000,00 |
| 6. | Diff Count | Per Kali | Rp10.000,00 |
| 7. | Trombosit | Per Kali | Rp15.000,00 |
| 8. | PCV | Per Kali | Rp10.000,00 |
| 9. | Haemoglobinmeter | Per Kali | Rp15.000,00 |
| 10. | Golongan Darah Resus | Per Kali | Rp15.000,00 |
| 11. | Pemeriksaan Malaria | Per Kali | Rp15.000,00 |
| B. | URINE | | |
| 1. | Urine Lengkap | Per Kali | Rp15.000,00 |
| 2. | Reduksi dan Protein Urine | Per Kali | Rp10.000,00 |
| 3. | Pregnaction Plano Test | Per Kali | Rp12.000,00 |
| C. | FACES | | |
| | Faeces Lengkap | Per Kali | Rp20.000,00 |
| D. | KIMIA KLINIK | | |
| | a. GLUKOSA DARAH | | |
| | 1. Glukosa BSN / 2 Jam PP / Random | Per Kali | Rp10.000,00 |
| | 2. Glukometer | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | b. LEMAK DARAH | | |
| | 1. Kolesterol | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | 2. Trigliserida | Per Kali | Rp17.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-147-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|
| | 3. Cholesterol HDL | Per Kali | Rp17.000,00 |
| | 4. Cholesterol LDL | Per Kali | Rp17.000,00 |
| | 5. Cholesterolmeter | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | 6. Triglisericidometer | Per Kali | Rp20.000,00 |
| c. FAAL GINJAL | | | |
| | 1. Urea / BUN / Creatinin | Per Kali | Rp12.000,00 |
| | 2. Uric Acid | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | 3. Urid Acidmeter | Per Kali | Rp15.000,00 |
| d. FAAL HATI | | | |
| | 1. Billirubin Total | Per Kali | Rp12.000,00 |
| | 2. Billirubin Direct | Per Kali | Rp12.000,00 |
| | 3. SGOT | Per Kali | Rp12.000,00 |
| | 4. SGPT | Per Kali | Rp12.000,00 |
| e. IMUNOLOGI-SEROLOGI | | | |
| | 1. Widal | Per Kali | Rp17.000,00 |
| | 2. HbsAg | Per Kali | Rp25.000,00 |
| | 3. VDRL | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | 4. TPHA | Per Kali | Rp45.000,00 |
| | 5. HIV (Determine) | Per Kali | Rp65.000,00 |
| f. MIKROBIOLOGI | | | |
| | 1. Pemeriksaan BTA Sputum | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | 2. Pemeriksaan BTA Kusta | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | 3. Pemeriksaan GO | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | 4. Pemeriksaan Slide BTA Uji Silang | Per Kali | Rp5.000,00 |
| g. TEST NARKOBA | | | |
| | Test Narkoba (6 Chanel) | Per Kali | Rp135.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-148-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|-----|--|----------|--------------|
| | h. TEST JANTUNG | | |
| | 1. ECG dan Pembacaan | Per Kali | Rp45.000,00 |
| | 2. ECG tanpa pembacaan | Per Kali | Rp35.000,00 |
| III | PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL KELAPANGAN * | | |
| A | PEMERIKSAAN LABORATORIUM MASYARAKAT | | |
| 1 | PEMERIKSAAN AIR | | |
| | Pemeriksaan Fisika dan Kimia Terbatas Air Minum | Per Kali | Rp220.000,00 |
| | Pemeriksaan Fisika dan Kimia Terbatas Air Bersih | Per Kali | Rp220.000,00 |
| | Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan | Per Kali | Rp80.000,00 |
| | Pemeriksaan Mikrobiologi Air | Per Kali | Rp65.000,00 |
| | Pemeriksaan Mikrobiologi Swap | Per Kali | Rp65.000,00 |
| 2 | PEMERIKSAAN MAKANAN | | |
| | Formalin | Per Kali | Rp25.000,00 |
| | Borax | Per Kali | Rp25.000,00 |
| | Rhodamine B | Per Kali | Rp35.000,00 |
| | Methanil Yellow | Per Kali | Rp35.000,00 |
| | Pemanis | Per Kali | Rp35.000,00 |
| B | LABORATORIUM KLINIK | | |
| 1 | HEMATOLOGI | | |
| | Darah Lengkap Metode Hematologi Analyzer | Per Kali | Rp35.000,00 |
| | Darah Lengkap Manual | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | Haemoglobin | Per Kali | Rp10.000,00 |
| | Leukosit | Per Kali | Rp10.000,00 |
| | LED | Per Kali | Rp10.000,00 |
| | Diff Count | Per Kali | Rp10.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-149-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|------------------------------------|----------|-------------|
| | Trombosit | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | PCV | Per Kali | Rp10.000,00 |
| | Haemoglobinmeter | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | Golongan Darah Resus | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | Pemeriksaan Malaria | Per Kali | Rp15.000,00 |
| 2 | URINALISA | | |
| | Urine Lengkap | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | Reduksi dan Protein Urine | Per Kali | Rp10.000,00 |
| | Pregnaction Plano Test | Per Kali | Rp12.000,00 |
| 3 | FAECES | | |
| | Faeces Lengkap | Per Kali | Rp20.000,00 |
| 4 | KIMIA KLINIK | | |
| | a. GLUKOSA DARAH | | |
| | 1. Glukosa BSN / 2 Jam PP / Random | Per Kali | Rp10.000,00 |
| | 2. Glukometer | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | b. LEMAK DARAH | | |
| | 1. Kolesterol | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | 2. Trigliserida | Per Kali | Rp17.000,00 |
| | 3. Kolesterol HDL | Per Kali | Rp17.000,00 |
| | 4. Kolesterol LDL | Per Kali | Rp17.000,00 |
| | 5. Kolesterolmeter | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | 6. Trigliseridemeter | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | c. FAAL GINJAL | | |
| | 1. Urea / BUN / Creatinin | Per Kali | Rp12.000,00 |
| | 2. Uric Acid | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | 3. Urid Acidmeter | Per Kali | Rp15.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-150-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-------------------------------------|----------|--------------|
| | d. FAAL HATI | | |
| | 1. Billirubin Total | Per Kali | Rp12.000,00 |
| | 2. Billirubin Direct | Per Kali | Rp12.000,00 |
| | 3. SGOT | Per Kali | Rp12.000,00 |
| | 4. SGPT | Per Kali | Rp12.000,00 |
| | e. IMUNOLOGI-SEROLOGI | | |
| | 1. Widal | Per Kali | Rp17.000,00 |
| | 2. HbsAg | Per Kali | Rp25.000,00 |
| | 3. VDRL | Per Kali | Rp15.000,00 |
| | 4. TPHA | Per Kali | Rp45.000,00 |
| | 5. HIV (Determine) | Per Kali | Rp65.000,00 |
| | f. MIKROBIOLOGI | | |
| | 1. Pemeriksaan BTA Sputum | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | 2. Pemeriksaan BTA Kusta | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | 3. Pemeriksaan GO | Per Kali | Rp20.000,00 |
| | 4. Pemeriksaan Slide BTA Uji Silang | Per Kali | Rp5.000,00 |
| | g. TEST NARKOBA | | |
| | Test Narkoba (6 Chanel) | Per Kali | Rp135.000,00 |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-151-

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|--|--|
| 1 | Perumahan (Rumah Tangga) - Rumah Tangga Kecil Selain Komplek Perumahan - Rumah Tangga Sedang Komplek Perumahan (Yang dibangun oleh pengembang (REI) atau Tanah Kaplingan oleh Perusahaan/Pihak ke 3) | Rp10.000,00 Rp20.000,00 | Per Bulan Per Bulan |
| 2 | Perdagangan (Bisnis) a. Ruko (Mini Market) b. Toko c. Toko Pedagang Kecil d. Pedagang Kaki Lima (yang menempati kawasan yang telah ditetapkan dan tepi jalan umum) | Rp30.000,00 Rp20.000,00 Rp15.000,00 Rp15.000,00 | Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan |
| 3 | Hotel /Penginapan/Home Stay (Bisnis) a. Bintang 3/4 b. Bintang 1/2 c. Hotel Melati d. Losmen / Wisma /Home Stay | Rp250.000,00 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp50.000,00 | Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan |
| 4 | Rumah Makan/Restoran (Bisnis) a. Rumah Makan/Restaurant b. Depot c. Warung/Cafe | Rp30.000,00 Rp20.000,00 Rp25.000,00 | Per Bulan Per Bulan Per Bulan |
| 5 | Tempat-tempat Umum, Rekreasi, Olahraga dan Hiburan Lainnya (Fasilitas Masyarakat) a. Salon Kecantikan / Tempat Potong Rambut b. Gedung Olahraga c. Tempat Fitnes | Rp20.000,00 Rp50.000,00 Rp10.000,00 | Per Bulan Per Bulan Per Bulan |
| 6 | Tempat Usaha Lainnya (Industri) a. Perusahaan Bengkel b. Garasi kendaraan angkutan umum/travel biro c. Showroom Mobil d. Gudang, penumpukan/penyimpanan barang e. Perusahaan bengkel tradisional f. Perusahaan Penggilingan/Penjemuran | Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp20.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00 | Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-152-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|--|---|
| 7 | Perkantoran (Bisnis) a. Rumah Sakit Umum Tipe B Tipe C Tipe D b. BUMN, BUMD dan Perbankan c. Kantor Intansi Pemerintah d. Klinik / Rumah Bersalin / Puskesmas e. Tempat Praktek Dokter | Rp600.000,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp50.000,00 Rp20.000,00 | Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan |
| 8 | Perusahaan (Industri) a. Perusahaan Kecil b. Perusahaan Menengah c. Perusahaan Besar | Rp10.000,00 Rp15.000,00 Rp20.000,00 | Per Bulan Per Bulan Per Bulan |
| 9 | Sampah keramaian/pertunjukan yang bersifat isidentil (Faslitat Umum) | Rp100.000,00 | Per Hari |
| 10 | Pembuangan Sampah langsung ke Lokasi TPA oleh masyarakat/Pihak Ke 3 (Fasilitas Masyarakat) a. Volume sampah 2 M ³ b. Volume sampah 2 M ³ - 4 M ³ c. Volume sampah 4 M ³ - 6 M ³ d. Volume sampah 6 M ³ Lebih | Rp20.000,00 Rp30.000,00 Rp40.000,00 Rp50.000,00 | Per Kali Per Kali Per Kali Per Kali |

Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

| No | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 1 | a. setiap kali sedot dengan jarak sedot maksimal 20 meter Rumah Tangga Kecil Selain Komplek Perumahan b. tambahan biaya untuk kelebihan jarak sedot diatas 20 meter untuk setiap kelipatan 10 meter c. pembuangan limbah tinja ke tempat pembuangan air bungan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri / swasta ke lokasi pengelolaan air buang (LPAB) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. | Rp350.000,00 Rp10.000,00 Rp13.000,00 | Per Sedot Per Sedot Per Sedot |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-153-

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | KET |
|----|--|--------------|-----|
| I | TARIF PER SEKALI PARKIR | | |
| 1. | Bus/mobil barang (kendaraan roda 6) dan sejenisnya | Rp5.000,00 | |
| 2. | Mobil penumpang dan mobil barang (kendaraan roda 4) dan sejenisnya | Rp3.000,00 | |
| 3. | Sepeda motor (kendaraan roda 2) dan sejenisnya | Rp2.000,00 | |
| II | TARIF PARKIR BERLANGGANAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN | | |
| 1. | Bus/mobil barang (kendaraan roda 6) dan sejenisnya | Rp100.000,00 | |
| 2. | Mobil penumpang dan mobil barang (kendaraan roda 4) dan sejenisnya | Rp70.000,00 | |
| 3. | Sepeda motor (kendaraan roda 2) dan sejenisnya | Rp35.000,00 | |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-154-

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|-----|---|--------------------------|--------------|
| 1 | Pemanfaatan Pelataran Pasar untuk kegiatan tertentu | Per m ² /hari | Rp5.000,00 |
| 2 | Pasar Kurai Taji | | |
| I | Pelataran | | |
| | 1. Pelataran pada hari Balai | Per Hari | Rp5.000,00 |
| | 2. Pelataran pada hari Biasa | Per Hari | Rp2.000,00 |
| | 3. Pelataran Kuliner | Per Hari | Rp5.000,00 |
| | 4. Los Basah | Per Hari | Rp5.000,00 |
| | 5. Los Kering | Per Hari | Rp2.000,00 |
| II | Kios | | |
| | 1. Strategis I | m ² /tahun | Rp250.000,00 |
| | 2. Strategis II | m ² /tahun | Rp225.000,00 |
| | 3. Strategis III | m ² /tahun | Rp200.000,00 |
| | 4. Strategis IV | m ² /tahun | Rp60.000,00 |
| III | Pujasera (Lantai II) | m ² /bulan | Rp20.000,00 |
| IV | Los Lambuang | m ² /bulan | Rp35.000,00 |
| | Kios di Belakang Los Lambuang | m ² /bulan | Rp25.000,00 |
| 4 | Pasar Pabukoan | Per Hari | Rp5.000,00 |
| | 1. Pasar Pabukoan Pariaman | Per Hari | Rp5.000,00 |
| | 2. Pasar Pabukoan Kurai Taji | Per Hari | Rp5.000,00 |
| 5 | Pasar Pagi Pariaman | Per Hari | Rp5.000,00 |
| 6 | Pasar Pariaman | | |
| I | Kios Pasar Basah | | |
| | 1. Blok A | m ² /tahun | Rp250.000,00 |
| | 2. Blok B | m ² /tahun | Rp510.000,00 |
| | 3. Blok C | m ² /tahun | Rp355.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-155-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 4. Blok E (Los Sayur) | m ² /tahun | Rp500.000,00 |
| II | Pelataran | | |
| | 1. Los Daging | m ² /bulan | Rp25.000,00 |
| | 2. Los Sayur | Per hari | Rp2.000,00 |
| | 3. Los Ikan | Per hari | Rp5.000,00 |
| 7 | Pasar Rakyat Pariaman | | |
| I | Kios | | |
| | 1. Lantai 1 | | |
| | - Strategis I | m ² /tahun | Rp950.000,00 |
| | - Strategis II | m ² /tahun | Rp1.150.000,00 |
| | - Strategis III | m ² /tahun | Rp725.000,00 |
| | 2. Lantai 2 | | |
| | - Strategis I | m ² /tahun | Rp700.000,00 |
| | - Strategis II | m ² /tahun | Rp625.000,00 |
| | - Strategis III | m ² /tahun | Rp425.000,00 |
| | 3. Lantai 3 | | |
| | - Strategis I | m ² /tahun | Rp500.000,00 |
| | - Strategis II | m ² /tahun | Rp450.000,00 |
| | - Strategis III | m ² /tahun | Rp250.000,00 |
| | 4. Lantai 4 | | |
| | - Strategis I | m ² /tahun | Rp200.000,00 |
| | - Strategis II | m ² /tahun | Rp140.000,00 |
| | - Strategis III | m ² /tahun | Rp125.000,00 |
| II | Lapak | | |
| | 1. Lantai 1 | m ² /bulan | Rp100.000,00 |
| | 2. Lantai 2 | m ² /bulan | Rp20.000,00 |
| | 3. Lantai 3 | m ² /bulan | Rp10.000,00 |
| | 4. Lantai 4 | m ² /bulan | Rp25.000,00 |
| III | Balkon Lantai II | Per tahun | Rp8.000.000,00 |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-156-

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

| NO | JENIS BANGUNAN | SATUAN | TARIF |
|-----|--|-----------------------|----------------|
| A | Toko Pasar Produksi Jati Pariaman | | |
| | 1. Strategis I | m ² /tahun | Rp145.000,00 |
| | 2. Strategis II | m ² /tahun | Rp125.000,00 |
| | 3. Strategis III | m ² /tahun | Rp100.000,00 |
| | 4. Strategis IV | m ² /tahun | Rp80.000,00 |
| B | Toko Di Kawasan Pantai Gandoriah dan Pantai kata Sekitarnya | | |
| I | Toko di Kawasan Pantai Gandoriah (Bangunan tempat kerja lain-lain berupa kios pugasera Semi Permanen) lantai 1 | Per Tahun | Rp2.500.000,00 |
| II | Toko di Kawasan Pantai Gandoriah (Bangunan tempat kerja lain-lain berupa kios pugasera Semi Permanen) lantai 2 | Per Tahun | Rp3.000.000,00 |
| II | Toko souvenir di Kawasan Pantai Kata | Per Tahun | Rp1.000.000,00 |
| III | Kios, Gedung, Pugasera di Kawasan pantai Gandoriah di belakang hotel nan tongga sampai Gandoriah Mart | Tahun | Rp2.500.000,00 |
| IV | Kios pugasera plaza gandoriah (Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Semi Permanen berupa Kios Sala) | Per Tahun | Rp1.000.000,00 |
| V | Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Semi Paermanen berupa Kios Countainer Box (di Kawasan Wisata | Per Tahun | Rp1.370.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-157-

| NO | JENIS BANGUNAN | SATUAN | TARIF |
|-----|---|-----------|-----------------|
| | Pantai Gandoriah, Talao Pauh dll) | | |
| VI | Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Semi Paermanen berupa Kios Countainer Box – Puja Sera | Per Tahun | Rp1.000.000,00 |
| VII | Toko dibawah jembatan gandoriah (gandoriah <i>Bridge</i>) | Per Tahun | Rp1.000.000,00 |
| C | Toko Plaza Pariaman | | |
| | 1. Lantai 1 | Per Hari | Rp5.000,00 |
| | 2. Lantai 2 | Per Hari | Rp5.000,00 |
| | 3. Lantai 3 | Per Tahun | Rp66.389.000,00 |
| | 4. Lantai 4 | Per Tahun | Rp47.298.000,00 |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-158-

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|----------------------------|--|
| A | PARKIR DI TEMPAT WISATA | | |
| 1 | Truck gandengan, trailer dan sejenisnya : - Hari biasa - Hari libur nasional dan Event wisata | Rp20.000,00 Rp30.000,00 | Per sekali Parkir Per sekali Parkir |
| 2 | Bus, Truck, dan sejenisnya: - Hari biasa - Hari libur nasional dan Event wisata | Rp15.000,00 Rp20.000,00 | Per sekali Parkir Per sekali Parkir |
| 3 | Sedan, pick up, Mini bus, dan sejenisnya : - Hari biasa - Hari libur nasional dan Event wisata | Rp5.000,00 Rp10.000,00 | Per sekali Parkir Per sekali Parkir |
| 4 | Sepeda Motor dan sejenisnya: - Hari biasa - Hari libur nasional dan Event wisata | Rp3.000,00 Rp5.000,00 | Per sekali Parkir Per sekali Parkir |
| B | PARKIR DI BANGUNAN GEDUNG | | |
| 1 | Bus, Truck, dan sejenisnya | Rp15.000,00 | Per sekali Parkir |
| 2 | Sedan, pick up, Mini bus, dan sejenisnya | Rp5.000,00 | Per sekali Parkir |
| 3 | Sepeda Motor dan sejenisnya | Rp2.000,00 | Per sekali Parkir |
| C | TARIF PARKIR DI BANGUNAN GEDUNG BERLANGGANAN SELAMA 1 (SATU) BULAN | | |
| 1 | Bus, Truck, dan sejenisnya | Rp200.000,00 | Per bulan |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-159-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|--------------|-----------|
| 2 | Sedan, pick up, Mini bus, dan sejenisnya | Rp100.000,00 | Per bulan |
| 3 | Sepeda Motor dan sejenisnya | Rp50.000,00 | Per bulan |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-160-

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|---|------------------------------|----------------------|
| 1 | Pemakaian villa/rumah panggung di Pulau angso duo dan tempat lainnya di Kota Pariaman: - Untuk 1 (unit) rumah panggung wisatawan mancanegara - Untuk 1 (unit) rumah panggung wisatawan domestic | Rp600.000,00 Rp350.000,00 | Per Hari Per Hari |
| 2 | Pemakaian 1 (satu) unit Pesanggrahan | Rp100.000,00 | Per Hari |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-161-

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

| NO | RINCIAN PELAYANAN | JENIS HEWAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pemakaian kandang penampung | - Sapi/Kerbau/Kuda | Per Ekor | Rp3.500,00 |
| | | - Kambing/Domba | Per Ekor | Rp2.000,00 |
| 2 | Biaya pemotongan (termasuk pemeriksaan postmortem dan pemeriksaan antemortem) | - Sapi/Kerbau/Kuda | Per Ekor | Rp60.000,00 |
| | | - Kambing/Domba | Per Ekor | Rp15.000,00 |
| 3 | Pengangkutan daging dari RPH | - Sapi/Kerbau/Kuda | Per Ekor | Rp10.000,00 |
| | | - Kambing/Domba | Per Ekor | Rp2.000,00 |
| 4 | Pemeriksaan ulang daging atas permintaan pemilik atau pemilik daging tidak dapat menunjukkan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal | - Sapi/Kerbau/Kuda | Per pemeriksaan | Rp15.000,00 |
| | | - Kambing/Domba | Per pemeriksaan | Rp10.000,00 |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-162-

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|-------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Pelayanan jasa sandaran kapal | Per Sandaran | Rp10.000,00 |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-163-

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|----------------------------|------------------------|
| 1 | Masuk Kawasan Wisata Pantai Kata, Gandorih, Talao Pauh, Pantai Sunua, Marunggi, Apar Mangrove, Kawasan pantai lainnya di Wilayah Kota Pariaman | Rp5.000,00 | Per orang |
| 2 | Masuk kawasan wisata alam Hutan Wisata | Rp5.000,00 | Per orang |
| 3 | Wisata pulau | Rp15.000,00 | Per orang |
| 4. | Wisata Agro | Rp10.000,00 | Per orang |
| 5. | Retribusi penyediaan Tempat Kegiatan Wisata UMKM di Pantai Gandorih, Talao Pauh, Kata, Cermin, Taman Anas Malik, Pulau Angso Duo, Pulau Tengah | Rp10.000,00 | Per Hari |
| 6. | Retribusi masuk Rumah Tabuik <ul style="list-style-type: none">• Dewasa• Anak-anak | Rp5.000,00 Rp3.000,00 | Per orang Per orang |
| 7. | Retribusi masuk Museum Kapal Perang <ul style="list-style-type: none">• Dewasa• Anak-anak | Rp25.000,00 Rp15.000,00 | Per orang Per orang |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-164-

2. TARIF PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|---|--|------------------------------------|
| 1. | Pemakaian Gor: a. selama 1 (satu) hari b. selama 1 (satu) bulan c. selama 1 (satu) tahun | Rp2.500.000,00 Rp30.000.000,00 Rp50.000.000,00 | Per Hari Per Bulan Per Tahun |
| 2. | Pemakaian Gor/Hall ST. Rajo Bujang dan Pauh untuk kegiatan Latihan: - Perorang a. Dewasa b. Anak-anak - Perclub | Rp3.000,00 Rp2.000,00 Rp150.000,00 | Per Orang Per Orang Per Hari |
| 3. | Pemakaian Gor/Hall ST. Rajo Bujang dan Pauh untuk kegiatan Pertandingan: a. Dewasa b. Anak-anak | Rp5.000,00 Rp3.000,00 | Per Kali Acara Per Kali Acara |
| 4. | Pemakaian Kolam Renang a. Dewasa b. Anak-anak | Rp10.000,00 Rp5.000,00 | Per Kali Per Kali |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-165-

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. BENIH IKAN

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|---------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | Ikan Lele | | |
| | - Benih Ikan Lele | | |
| | Larva | Rp50,00 | Per Ekor |
| | 2 - 3 cm | Rp80,00 | Per Ekor |
| | 3 - 5 cm | Rp100,00 | Per Ekor |
| | 5 - 8 cm | Rp120,00 | Per Ekor |
| | 8 - 12 cm | Rp150,00 | Per Ekor |
| | - Ikan Lele Konsumsi | Rp12.000,00 | Per Kg |
| | - Calin/Induk Ikan Lele Dumbo | Rp20.000,00 | Per Kg |
| | - Calin/Induk Ikan Lele Sangkuriang | Rp60.000,00 | Per Kg |
| | - Calin/Induk Ikan Lele Mutiara | Rp60.000,00 | Per Kg |
| | - Calin/Induk Ikan Lele Varietas Lain | Rp60.000,00 | Per Kg |
| | - Induk Ikan Lele Afkir | Rp9.000,00 | Per Kg |
| 2 | Ikan Nila | | |
| | - Benih Ikan Nila | | |
| | 1 - 2 cm | Rp80,00 | Per Ekor |
| | 3 - 5 cm | Rp150,00 | Per Ekor |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-166-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|------------------------|-------------|----------|
| | 5 - 8 cm | Rp300,00 | Per Ekor |
| | - Ikan Nila Konsumsi | Rp25.000,00 | Per Kg |
| 3 | Ikan Gurami | | |
| | - Benih Ikan Gurami | | |
| | 0 - 1 cm | Rp100,00 | Per Ekor |
| | 1 - 2 cm | Rp250,00 | Per Ekor |
| | 2 - 3 cm | Rp1.000,00 | Per Ekor |
| | 3 - 5 cm | Rp1.500,00 | Per Ekor |
| | - Ikan Gurami Konsumsi | Rp20.000,00 | Per Ekor |
| | - Calin / Induk Gurami | - | Per Kg |
| 4 | Ikan Hias | | |
| | - Guppy | Rp300,00 | Per Ekor |
| | - Cupang | Rp5.000,00 | Per Ekor |
| | - Plati | Rp300,00 | Per Ekor |
| | - Manfish | | |
| | Kecil | Rp1.500,00 | Per Ekor |
| | Sedang | Rp2.500,00 | Per Ekor |
| | Besar | Rp3.500,00 | Per Ekor |
| | - Koki | | |
| | Kecil | Rp700,00 | Per Ekor |
| | Sedang | Rp1.500,00 | Per Ekor |
| | Besar | Rp3.500,00 | Per Ekor |
| | - Black Ghost | | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-167-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|-------------------|-------------|----------|
| | 1 - 3 cm | Rp1.000,00 | Per Ekor |
| | 3 - 5 cm | Rp1.500,00 | Per Ekor |
| | 5 - 8 cm | Rp2.000,00 | Per Ekor |
| | 8 - 12 cm | Rp2.500,00 | Per Ekor |
| | - Koi | | |
| | 1 - 3 cm | Rp200,00 | Per Ekor |
| | 3 - 5 cm | Rp300,00 | Per Ekor |
| | 5 - 8 cm | Rp2.000,00 | Per Ekor |
| | 8 - 12 cm | Rp5.000,00 | Per Ekor |
| | 12 - 15 cm | Rp7.500,00 | Per Ekor |
| | 15 - 20 cm | Rp10.000,00 | Per Ekor |
| | 20 - 25 cm | Rp15.000,00 | Per Ekor |

2. PEMAKAIAN AIR BERSIH BLUD UPTD PENGELOLA AIR BERSIH

a. FORMULA TARIF

Perhitungan tarif baru pemakaian air bersih menggunakan dihitung berdasarkan formula tarif sebagai berikut:

*Tarif dasar air = Total biaya usaha dibagi (Jumlah produksi air – (20%*Jumlah kebocoran air))*

b. RETRIBUSI PEMASANGAN BARU

Biaya pemasangan baru Rp900.000,00/pelanggan

c. RETRIBUSI PEMELIHARAAN WATER METER

| NO | UKURAN INCHI WATER METER | TARIF PEMELIHARAAN WATER METER |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | ½" | Rp4.100,00 |
| 2 | ¾" | Rp13.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-168-

| NO | UKURAN INCHI WATER METER | TARIF PEMELIHARAAN WATER METER |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 3 | 1 | Rp21.000,00 |
| 4 | 2 | Rp75.000,00 |
| 5 | 3 | Rp113.000,00 |
| 6 | 4 | Rp142.000,00 |
| 7 | 6 | Rp180.000,00 |
| 8 | ≥ 8" | Rp225.000,00 |

* Biaya pemasangan suatu instalasi tergantung kepada biaya hasil survey dan SHB pada tahun berjalan

d. RETRIBUSI TARIF UMUM PENYEDIAAN AIR BERSIH

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF |
|----|--|--------------|
| 1. | Penutupan sementara atau tetap | Rp112.500,00 |
| 2. | Buka kembali sambungan aliran air bersih : | |
| | a. permintaan | Rp112.500,00 |
| | b. pelanggaran | Rp225.000,00 |
| 3. | Biaya : | |
| | a. balik nama atau ganti nama | Rp112.500,00 |
| | b. perubahan kelompok pelanggan | Rp75.000,00 |

e. TARIF PELANGGAN AIR BERSIH

| NO | KELOMPOK PELANGGAN | GOLONGAN PELANGGAN | TINGKAT PEMAKAIAN PROGRESIF PER m3 | TARIF PER m3) | MINIMUM PEMAKAIAN PERBULAN m3 |
|----|---|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | KELOMPOK 1 (SOSIAL) | | | | |
| | SOSIAL UMUM Kran Umum, Kamar Mandi Umum (yang tidak dikomersilkan), Hidran Umum, dan Makam | 1-1 | 0 - KE ATAS | Rp1.800,00 | |
| | SOSIAL KHUSUS Lembaga keagamaan, Tempat ibadah lainnya, | 1-2 | '0 - 10 '11 - 20 '21 - 30 | Rp1.800,00 Rp2.000,00 Rp2.500,00 | 10 m3 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-169-

| NO | KELOMPOK PELANGGAN | GOLONGAN PELANGGAN | TINGKAT PEMAKAIAN PROGRESIF PER m3 | TARIF PER m3) | MINIMUM PEMAKAIAN PERBULAN m3 |
|----|--|--------------------|---|---|-------------------------------|
| | Panti asuhan dan lainnya | | > 30 | Rp3.000,00 | |
| 2 | KELOMPOK 2 (NON NIAGA) | | | | |
| | RUMAH TANGGA A1 Rumah Papan/Rumah darurat Rumah sangat sederhana (RSS) Rumah Semi permanen Rumah Type < 35 | 2-1 | '0 - 10 '11 - 20 '21 - 30 > 30 | Rp2.500,00 Rp2.800,00 Rp3.400,00 Rp4.100,00 | 10 m ³ |
| | RUMAH TANGGA A2 Rumah permanen, selain dari RSS dan Rumah mewah Rumah Type >35, <70 | 2-2 | '0 - 10 '11 - 20 '21 - 30 > 30 | Rp3.000,00 Rp3.500,00 Rp4.100,00 Rp4.900,00 | 10 m ³ |
| | RUMAH TANGGA B Rumah permanen berlantai 2 (dua) Komplek Perumahan /Real Estate Rumah Mewah, Rumah Type >70 | 2-3 | '0 - 10 '11 - 20 '21 - 30 > 30 | Rp5.200,00 Rp5.700,00 Rp6.300,00 Rp7.700,00 | 10 m ³ |
| 3 | KELOMPOK 3 | | | | |
| | NIAGA KECIL Warung, Toko, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, Kantor Perusahaan, RumahSakit Swasta dan usaha lainnya | 3-1 | '0 - 10 '11 - 20 '21 - 30 > 30 | Rp6.000,00 Rp6.900,00 Rp7.300,00 Rp9.000,00 | 10 m ³ |
| | NIAGA BESAR Hotel, Restoran, Bengkel Servis, Tempat Hiburan dan Usaha Lainnya | 3-2 | '0 - 10 '11 - 20 '21 - 30 > 30 | Rp9.000,00 Rp11.000,00 Rp13.000,00 Rp15.000,00 | 10 m ³ |
| | INSTANSI PEMERINTAH Kantor pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah Negeri, Kedutan/ Konsulatan | 2-4 | '0 - 10 '11 - 20 '21 - 30 > 30 | Rp5.000,00 Rp6.300,00 Rp7.300,00 Rp8.100,00 | 10 m ³ |
| | INDUSTRI KECIL Industri Rumah Tangga Pengrajin dan Industri lainnya | 4-1 | '0 - 10 '11 - 20 '21 - 30 | Rp9.200,00 Rp12.000,00 Rp14.500,00 | 10 m ³ |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-170-

| NO | KELOMPOK PELANGGAN | GOLONGAN PELANGGAN | TINGKAT PEMAKAIAN PROGRESIF PER m3 | TARIF PER m3) | MINIMUM PEMAKAIAN PERBULAN m3 |
|----|---|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | > 30 | Rp15.500,00 | |
| | BESAR BESAR Pabrik Minuman, Pabrik Es, Industri Perikanan, Pabrik Bahan Kimia, Pabrik Minuman Kemasan dan Industri Lainnya | 4-2 | 0 - 20 > 20 - 30 > 30 | Rp13.500,00 Rp14.500,00 Rp15.500,00 | 20 m ³ |
| | PELABUHAN | 4-3 | 0 - 20 > 20 - 30 > 30 | Rp19.550,00 Rp21.000,00 Rp23.500,00 | 20 m ³ |
| 4 | KELOMPOK 5 (KELOMPOK KHUSUS) | | | | |
| | KELOMPOK KHUSUS (KESEPAKATAN) | 5 | 0 - KE ATAS | Rp6.000,00 | |

f. TANGKI AIR

TARIF PELAYANAN MOBIL TANGKI BLUD UPTD PENGELOLA AIR BERSIH

| NO | KELOMPOK PELANGGAN | TARIF AIR (/M3) | BIAYA TRANSPOR (/Tangki) |
|----|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | KELOMPOK 1 (SOSIAL) | Rp12.000,00 | Rp50.000,00 |
| 2 | KELOMPOK 2 (NON NIAGA) | Rp15.000,00 | Rp70.000,00 |
| 3 | KELOMPOK 3 | Rp18.000,00 | Rp120.000,00 |
| 4 | KELOMPOK 5 (KELOMPOK KHUSUS) | Rp30.000,00 | Rp140.000,00 |

3. TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|--------|--------------|
| A. | Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian Air Limbah | | |
| | A1 (7 Parameter) | Kali | Rp400.000,00 |
| | A2 (3 Parameter) | Kali | Rp385.000,00 |
| | A3 (6 Parameter) | Kali | Rp365.000,00 |
| | A4 (12 Parameter) | Kali | Rp740.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-171-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|--------|----------------|
| | A5 (13 Parameter) | Kali | Rp815.000,00 |
| | A6 (13 Parameter) | Kali | Rp890.000,00 |
| | A7 (12 Parameter) | Kali | Rp815.000,00 |
| | A8 (9 Parameter) | Kali | Rp590.000,00 |
| | A9 (13 Parameter) | Kali | Rp890.000,00 |
| | A10 (33 Parameter) | Kali | Rp2.175.000,00 |
| | A11 (12 Parameter) | Kali | Rp680.000,00 |
| B. | Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian Air Bersih/Air Baku/Higiene Sanitasi/Air Tanah/Air Sumur/Air Kolam | | |
| | B1 Wajib (20 Parameter) | Kali | Rp1.165.000,00 |
| | B1 Tambahan (10 Parameter) | Kali | Rp750.000,00 |
| | B2 Wajib (20 Parameter) | Kali | Rp1.165.000,00 |
| | B2 Tambahan (5 Parameter) | Kali | Rp325.000,00 |
| | B3 (10 Parameter) | Kali | Rp790.000,00 |
| | B4 | Kali | Rp755.000,00 |
| | B5 (2 Parameter) | Kali | Rp150.000,00 |
| C. | Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian Badan Air Penerima/Air Permukaan/Air Sungai/Danau/Embung/Air Tanah/Air Sumber | | |
| | C1 (48 Parameter) | Kali | Rp3.645.000,00 |
| | C2 (36 Parameter) | Kali | Rp2.295.000,00 |
| | C3 (25 Parameter) | Kali | Rp1.520.000,00 |
| | C4 (7 Parameter) | Kali | Rp400.000,00 |
| | C5 (2 Parameter) | Kali | Rp150.000,00 |
| D. | Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian Badan Air Penerima/Air Permukaan/Air Sungai/Danau/Embung/Air Tanah/Air Sumber | | |
| | D1 (Langsung Berhubungan Dengan Kesehatan : 10 Parameter) | Kali | Rp750.000,00 |
| | D1 (Tidak Langsung Berhubungan Dengan Kesehatan : 16 Parameter) | Kali | Rp730.000,00 |
| | D1 Tambahan (8 Parameter) | Kali | Rp610.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-172-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|--------|----------------|
| | D2 (Langsung Berhubungan Dengan Kesehatan : 10 Parameter) | Kali | Rp735.000,00 |
| | D2 (Tidak Langsung Berhubungan Dengan Kesehatan : 10 Parameter) | Kali | Rp410.000,00 |
| | D3 (20 Parameter) | Kali | Rp1.335.000,00 |
| | D4 (6 Parameter) | Kali | Rp525.000,00 |
| | D5 (2 Parameter) | Kali | Rp150.000,00 |

Biaya Mobilisasi Peralatan Laboratorium

| NO | PAKET | URAIAN | VOL | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | KET |
|----|---------------------------|-----------------------------------|-----|-------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | PETUGAS SAMPLING | | | | | | |
| | PS1 | Sampel < 2 Titik/Hari | 2 | OH | Rp75.000,00 | Rp150.000,00 | |
| | PS1A | Sampel < 2 Titik/Hari | 2 | OH | Rp350.000,00 | Rp700.000,00 | |
| | PS1B | Sampel < 2 Titik/Hari | 2 | OH | Rp700.000,00 | Rp1.400.000,00 | |
| | PS2 | Sampel 3 s/d 4 Titik/Hari | 3 | OH | Rp 75.000,00 | Rp225.000,00 | |
| | PS2A | Sampel 3 s/d 4 Titik/Hari | 3 | OH | Rp350.000,00 | Rp1.050.000,00 | |
| | PS2B | Sampel 3 s/d 4 Titik/Hari | 3 | OH | Rp700.000,00 | Rp2.100.000,00 | |
| | PS3 | Sampel 4 s/d 8 Titik/Hari | 5 | OH | Rp 75.000,00 | Rp375.000,00 | |
| | PS3A | Sampel 4 s/d 8 Titik/Hari | 5 | OH | Rp350.000,00 | Rp1.750.000 | |
| | PS3B | Sampel 4 s/d 8 Titik/Hari | 5 | OH | Rp700.000,00 | Rp3.500.000 | |
| | PS4 | Sampel > 8 Titik/Hari | 6 | OH | Rp75.000,00 | Rp450.000 | |
| | PS4A | Sampel > 8 Titik/Hari | 6 | OH | R350.000,00 | Rp2.100.000 | |
| | PS4B | Sampel > 8 Titik/Hari | 6 | OH | Rp700.000,00 | Rp4.200.000 | |
| 2 | BIAYA MOBILITAS PERALATAN | | | | | | |
| | MP1 | Kendaraan Roda 2 (Dalam Kota) | 1 | Unit/Lokasi /Hari | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | Ditambahkan dengan 3 Liter BBM |
| | MP2 | Kendaraan Roda 4 DC (Dalam Kota) | 1 | Unit/Lokasi /Hari | Rp100.000,00 | Rp100.000,00 | Ditambahkan dengan 6 Liter BBM |
| | MP3 | Kendaraan Roda 4 ELP (Dalam Kota) | 1 | Unit/Lokasi /Hari | Rp150.000,00 | Rp150.000,00 | Ditambahkan dengan 7 Liter BBM |
| | MP4 | Kendaraan Roda 4 DC (Luar Kota) | 1 | Unit/Lokasi /Hari | Rp200.000,00 | Rp200.000,00 | Ditambahkan dengan 1 Liter BBM/6 Km |
| | MP5 | Kendaraan Roda 4 ELP (Luar Kota) | 1 | Unit/Lokasi /Hari | Rp300.000,00 | Rp300.000,00 | Ditambahkan dengan 3 Liter BBM/ 5 Km |
| 3 | BIAYA OPERASIONAL GENSET | | | | | | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-173-

| NO | PAKET | URAIAN | VOL | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | KET |
|----|-------|--------------|-----|-------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| | OG1 | < 2 Jam | 1 | Unit/Lokasi /Hari | Rp30.000,00 | Rp30.000,00 | Ditambahkan dengan 5 Liter BBM/Jam |
| | OG2 | 2 s/d 4 Jam | 1 | Unit/Lokasi /Hari | Rp60.000,00 | Rp60.000,00 | Ditambahkan dengan 5 Liter BBM/Jam |
| | OG3 | 4 s/d 8 Jam | 1 | Unit/Lokasi /Hari | Rp95.000,00 | Rp95.000,00 | Ditambahkan dengan 5 Liter BBM/Jam |
| | OG4 | 8 s/d 24 Jam | 1 | Unit/Lokasi /Hari | Rp135.000,00 | Rp135.000,00 | Ditambahkan dengan 5 Liter BBM/Jam |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-174-

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK
MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TARIF PEMAKAIAN RUANGAN DAN BANGUNAN GEDUNG

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|---|----------------|----------|
| 1. | Sewa AULA/ruang pertemuan: - Kapasitas ruang kurang dari 100 (seratus) orang | Rp750.000,00 | Per hari |
| | - Kapasitas ruang lebih dari 100 (seratus) orang | Rp1.250.000,00 | Per hari |
| 2. | Sewa Bangunan rumah tabuik untuk pesta dan kegiatan seremonial lainnya | Rp1.500.000,00 | Per hari |
| 3. | Pemakaian Lapangan Youth Center a. Sosial b. Komersil | Rp3.000.000,00 | Per hari |
| | | Rp5.000.000,00 | Per hari |

B. TARIF PEMAKAIAN ALAT/MESIN

a. Alat Berat dan sejenisnya

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|-------------------|----------------|----------|
| 1. | Mesin Gilas CB 24 | Rp550.000,00 | Per hari |
| 2. | Mesin Gilas HAMM | Rp650.000,00 | Per hari |
| 3. | Dump Truk | Rp400.000,00 | Per hari |
| 4. | Excavator | Rp2.250.000,00 | Per hari |
| 5. | Buldozer | Rp2.250.000,00 | Per hari |
| 6. | Bachoe Loader | Rp1.700.000,00 | Per hari |
| 7. | Motor Greder | Rp1.750.000,00 | Per hari |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-175-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|-----|-----------------------|----------------|----------|
| 8. | Mini Excavator | Rp1.450.000,00 | Per hari |
| 10. | Mobil <i>sky lift</i> | Rp750.000,00 | Per Hari |

b. Pemakaian Kapal

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|----------------|----------|
| 1 | Pemakaian Kapal Banawa Nusantara 88 (Banus 88) | Rp3.230.000,00 | Per hari |

c. Pemakaian angkutan bus / mini bus dan sejenisnya.

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|----------------|-----------|
| 1 | Mobil Bus besar dan sejenisnya | Rp4.500.000,00 | Per hari |
| 2 | Mobil bus roda 6 135 PS dan sejenisnya | Rp1.000.000,00 | Per hari |
| 3 | Mobil Isuzu Elf dan sejenisnya | Rp750.000,00 | Per hari |
| 4 | Mobil mini bus roda 4 dan sejenisnya | Rp300.000,00 | Per hari |
| 5 | Mobil Wisata | Rp10.000,00 | Per Orang |

C. PEMANFAATAN ASET DAERAH DI KAWASAN WISATA

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Bangunan pada kawasan tempat wisata Pentas Seni Gandorih dan Pantai Kata <ul style="list-style-type: none">- Komersial- Non komersial | Rp2.000.000,00 Rp1.000.000,00 | Per hari Per hari |
| 2 | Pemakaian Peralatan Hiburan <ul style="list-style-type: none">- Pemakaian Alat musik (Keyboard dan Sound System)- Pemakaian Sound System | Rp1.000.000,00 Rp500.000,00 | Per hari Per hari |
| 3 | Sewa tanah dikawasan wisata <ul style="list-style-type: none">- Ukuran 3 x 4 m | Rp1.000.000,00 | Per tahun |
| 4 | Sewa tanah pada waktu lebaran atau hari besar lainnya dikawasan wisata | Rp10.000,00 | Per m ² per tahun |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-176-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|---|-------------|------------------------------|
| 5 | Sewa tanah/lahan objek parkir untuk keperluan usaha | Rp20.000,00 | Per m ² per tahun |

Bangunan/aset lainnya di kawasan wisata

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Halaman/Lapangan (Rumah Tabuik Pasa Rumah Tabuik Subarang, dan Lapangan yang ada dikawasan wisata) | Rp400.000,00 | Per Hari |
| 2 | Sewa Tempat Pentas Gandorih dan Pentas Pantai Kata -Komersil -Non Komersil | Rp1.000.000,00 Rp500.000,00 | Per Hari Per Hari |
| 3. | Retribusi Pemakaian Lokasi Wisata (kepada pedagang yang berjualan selama pesta pantai) | Rp200.000,00 | Per Pedagang |
| 4. | Jualan di Kawasan Wisata (pedagang kaki lima) | Rp5.000,00 | Per Hari |
| 5. | Jualan di Kawasan Wisata (pedagang kaki lima saat pesta pantai, tabuik dan event besar lainnya) | Rp20.000,00 | Per Hari |

D. TARIF PEMAKAIAN VIDEOTRON DAN TIANG REKLAME

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|-------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Videotron | Rp500.000,00 | (5-10 menit durasi |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-177-

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|-------------------|----------------|---|
| | | | tayang)/ber ulang dalam 1 hari selama seminggu. |
| | | Rp1.000.000,00 | (10-20 menit durasi tayang)/setiap tayang/ber ulang dalam 1 hari selama seminggu. |
| 2 | Tiang Reklame | Rp250.000,00 | m ² /Per bulan |
| | | Rp150.000,00 | m ² /Per Minggu |
| | | Rp50.000,00 | m ² /Per Hari |

E. SEWA TANAH

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|-------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Sewa Tanah Median Jalan | Rp10.000,00 | Per m ² per tahun |

F. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|---|---------------------------------|----------|
| 1 | Dalam Kota | Rp100.000,00 | Per Kali |
| 2 | Luar Kota Luar Provinsi | Rp100.000,00 + Rp5.000,00/km | Per Kali |
| 3 | Pelayanan Kamar jenazah | Rp25.000,00 | Per Jam |
| 4 | Pelayanan Kontainer jenazah /freezer/ hari | Rp625.000,00 | Per Kali |
| 5 | Pelayanan Peminjaman Ventilator | Rp769.000,00 | Per Hari |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-178-

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi

A. Bangunan Gedung

Untuk perhitungan retribusi atas Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

B. Prasarana Bangunan Gedung

Untuk perhitung retribusi atas Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-179-

Keterangan :

| | |
|-----------------|--|
| V | = Volume |
| I | = Indeks prasarana Bangunan Gedung |
| I _{bg} | = Indeks BG Terbangun |
| HSpbg | = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung |

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kota Pariaman, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota. SHST ditetapkan sebagai berikut :

- Bangunan tidak sederhana sebesar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- Bangunan sederhana sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah).

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

- Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Nilai Indeks Lokalitas paling tinggi yaitu 0,5% (nol koma lima perseratus persen)
- Pemerintah Daerah menetapkan Indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai PP no. 16 tahun 2021 dan perbandingannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya. Indeks Lokalitas menjadi kontrol agar perbandingan nilai perhitungan retribusi wajar dan dapat diterima masyarakat.
- Pemerintah Daerah menetapkan nilai Indeks Lokalitas sebesar 0,5%.
- Simulasi perhitungan retribusi diuraikan sebagai berikut:
 - Menggunakan formula yang saat ini masih berlaku sesuai Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Retribusi PBG = Luas x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-180-

Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg)

- Indeks Pembangunan Baru = 1,00
- Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) = Rp10.000,00
- Indeks Terintegrasi (It) = 0,305

Maka, Retribusi PBG sesuai Perda No. 8 Tahun 2010 yaitu

$$\begin{aligned} &= L \times It \times \text{Indeks Pembangunan Baru} \times \text{HSbg} \\ &= 36 \times 0,290 \times 1,00 \times \text{Rp}10.000,00 \\ &= \text{Rp}104.400,00 \end{aligned}$$

b) Menggunakan formula sesuai PP nomor 16 tahun 2021

1. Dengan Indeks Lokalitas (Ilo) 0,5% (tertinggi)

$$\begin{aligned} \text{Nilai Retribusi (Nr)} &= LLt \times (Ilo \times \text{SHST}) \times It \times Ibg \\ &= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp}4.500.000,00) \times 0,18 \times 1 \\ &= \text{Rp}145.800,00 \end{aligned}$$

2. Dengan Indeks Lokalitas (Ilo) 0,4%

$$\begin{aligned} \text{Nilai Retribusi (Nr)} &= LLt \times (Ilo \times \text{SHST}) \times It \times Ibg \\ &= 36 \times (0,4\% \times \text{Rp}4.500.000,00) \times 0,18 \times 1 \\ &= \text{Rp}116.640,00 \end{aligned}$$

3. Dengan Indeks Lokalitas (Ilo) 0,3%

$$\begin{aligned} \text{Nilai Retribusi (Nr)} &= LLt \times (Ilo \times \text{SHST}) \times It \times Ibg \\ &= 36 \times (0,3\% \times \text{Rp}4.500.000,00) \times 0,18 \times 1 \\ &= \text{Rp}87.480,00 \end{aligned}$$

Kesimpulan:

Berdasarkan simulasi di atas, didapatkan:

- nilai retribusi sesuai Perda No. 8 Tahun 2010 sebesar Rp104.400,00
- nilai retribusi sesuai PP no. 16 tahun 2021 dengan Indeks Lokalitas (Ilo) 0,5% sebesar Rp145.800,00
- nilai retribusi sesuai PP no. 16 tahun 2021 dengan Indeks Lokalitas (Ilo) 0,4% sebesar Rp116.640,00
- nilai retribusi sesuai PP no. 16 tahun 2021 dengan Indeks Lokalitas (Ilo) 0,3% sebesar Rp87.480,00

Maka disimpulkan bahwa Indeks Lokalitas (Ilo) untuk mendapatkan nilai retribusi yang wajar setelah hampir 13 tahun tidak adanya perubahan perda atas tarif retribusi IMB yaitu 0,5%.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-181-

C. Indeks Terintegrasi (It)

| FUNGSI | INDEKS FUNGSI (If) | KLASIFIKASI | BOBOT PARAMETER (bp) | PARAMETER | INDEKS PARAMETER (Ip) |
|---|--------------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| USAHA | 0,7 | Kompleksitas | 0,3 | a. Sederhana b. Tidak Sederhana | 1 2 |
| USAHA (UMKM-PROTOTYPE) | 0,5 | Permanensi | 0,2 | a. Non Permanen b. Permanen | 1 2 |
| HUNIAN | | Ketinggian | 0,5 | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai |
| a. < 100 m ² dan < 2 lantai | 0,15 | | | | |
| b. > 100m ² dan >2 lantai | 0,17 | | | | |
| KEAGAMAAN | 0 | | | | |
| FUNGSI KHUSUS | 1 | | | | |
| SOSIAL BUDAYA | 0,3 | Faktor Kepemilikan (Fm) | | | |
| GANDA/CAMPURAN | | | | a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha | 0 1 |
| a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai | 0,6 | | | | |
| b. Luas >500 m ² dan >2 lantai | 0,8 | | | | |

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

| JUMLAH LANTAI | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI |
|-----------------------|-------------------------|
| Basemen 3 lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n) |
| Basemen 3 lapis | 1,393 |
| Basemen 2 lapis | 1,299 |
| Basemen 1 lapis | 1,197 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,090 |
| 3 | 1,120 |
| 4 | 1,135 |
| 5 | 1,162 |

| JUMLAH LANTAI | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI |
|---------------|-------------------------|
| 33 | 1,704 |
| 34 | 1,713 |
| 35 | 1,722 |
| 36 | 1,730 |
| 37 | 1,738 |
| 38 | 1,746 |
| 39 | 1,754 |
| 40 | 1,761 |
| 41 | 1,768 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-182-

| JUMLAH LANTAI | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI | JUMLAH LANTAI | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 6 | 1,197 | 42 | 1,775 |
| 7 | 1,236 | 43 | 1,782 |
| 8 | 1,265 | 44 | 1,789 |
| 9 | 1,299 | 45 | 1,795 |
| 10 | 1,333 | 46 | 1,801 |
| 11 | 1,364 | 47 | 1,807 |
| 12 | 1,393 | 48 | 1,813 |
| 13 | 1,420 | 49 | 1,818 |
| 14 | 1,445 | 50 | 1,823 |
| 15 | 1,468 | 51 | 1,828 |
| 16 | 1,489 | 52 | 1,833 |
| 17 | 1,508 | 53 | 1,837 |
| 18 | 1,525 | 54 | 1,841 |
| 19 | 1,541 | 55 | 1,845 |
| 20 | 1,556 | 56 | 1,849 |
| 21 | 1,570 | 57 | 1,853 |
| 22 | 1,584 | 58 | 1,856 |
| 23 | 1,597 | 59 | 1,859 |
| 24 | 1,610 | 60 | 1,862 |
| 25 | 1,622 | 60 + (n) | 1,862 + 0,003 (n) |
| 26 | 1,634 | | |
| 27 | 1,645 | | |
| 28 | 1,656 | | |
| 29 | 1,666 | | |
| 30 | 1,676 | | |
| 31 | 1,686 | | |
| 32 | 1,695 | | |

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LL_i \times KL)) + \sum(LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-183-

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

| JENIS BANGUNAN | INDEKS BG TERBANGUN |
|---------------------------|----------------------------|
| Bangunan Baru | 1 |
| Rehabilitasi/ Renovasi BG | |
| a. Sedang | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| b. Berat | $0,65 \times 50\% = 0,325$ |
| Pelestarian/ Pemugaran | |
| a. Pratama | $0,65 \times 50\% = 0,325$ |
| b. Madya | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| c. Utama | $0,30 \times 50\% = 0,150$ |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-184-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 1 | Konstruksi pembatas/penahan/pengaman | Pagar | Rp3.000,00/m | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | Tanggul/ raitening wall | Rp3.000,00/m | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | Turap batas kavling/persil | Rp3.000,00/m | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 2 | Konstruksi penanda masuk lokasi | Gapura | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | Gerbang | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 3 | Konstruksi | Jalan | Rp3.000,00/m ² | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-185-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | perkerasan | Lapangan upacara | Rp3.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | Lapangan olah raga terbuka | Rp3.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 4 | Konstruksi perkerasan aspal, beton | | Rp3.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 5 | Konstruksi perkerasan grassblock | | Rp3.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 6 | Konstruksi penghubung | Jembatan | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | Box culver | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-186-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|--|----------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 7 | Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung) | | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 8 | Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang) | | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 9 | Konstruksi penghubung | | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-187-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|--|---|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | (jembatan bawah tanah) | | | | | |
| 10 | Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah | Kolam renang | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 11 | Konstruksi septik tank, sumur resapan | | Rp5.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 12 | Konstruksi Menara | Menara reservoir | Rp50.000,00/5m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | Cerobong | Rp50.000,00/5m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-188-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|--|-------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 13 | Konstruksi Menara air | | Rp25.000,00/5m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 14 | Konstruksi monument | Tugu | Rp10.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | Patung | Rp3.500,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | di dalam persil | Rp10.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | di luar persil | Rp10.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 15 | Konstruksi instalasi/ gardu listrik | Instalasi listrik | Rp40.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-189-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|-----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | | unit, dikenakan biaya tambahan Rp4.000,00/m ²) | | | |
| | | Instalasi telepon/ komunikasi | Rp40.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp4.000,00/m ²) | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | Instalasi pengolahan | Rp40.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-190-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | | (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 4.000,00/m ²) | | | |
| 16 | Konstruksi reklame/ papan nama | Billboard papan iklan | Rp200.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | Rp200.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 17 | Fondasi mesin/luar | | Rp10.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-191-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|--|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | bangunan | | mesin | | | |
| 18 | Konstruksi Menara televisi | | Rp200.000,00/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya) | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 19 | Konstruksi Menara radio | | | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | 1) Standing tower dengan konstruksi | Ketinggian 25 – 50 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-192-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | 3-4 kaki | Ketinggian 51 – 75 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | Ketinggian 76 – 100 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | Ketinggian 101 - 125 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | Ketinggian 126 – 150 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | Ketinggian diatas 150 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | 2) Sistim guy wire/ bentang kawat | | | | | |
| | | Ketinggian 0 – 50 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | Ketinggian 51 – 75 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| | | Ketinggian 76 – 100 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-193-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | Ketinggian diatas 100 m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 20 | Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) | Menara Bersama | | | | |
| | | a. Ketinggian kurang dari 25m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | b. Ketinggian 25 - 50m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | c. Ketinggian diatas 50m | Rp200.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | Menara mandiri | | | | |
| | | a. Ketinggian kurang dari 25 m | Rp150.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | b. Ketinggian 25 - 50 m | Rp150.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-194-

| NO. | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | c. Ketinggian diatas 50m | Rp150.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 21 | Tangki tanam bahan bakar | | Rp20.000,00/unit | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 22 | Pekerjaan drainase dalam persil | | | | | |
| | | 1) Saluran | Rp2.000,00/m | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | | 2) Kolam tampung | Rp2.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
| 23 | Konstruksi penyimpanan/silo | | Rp5.000,00/m ³ | 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-195-

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-196-

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

| NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|---------|------------------------------------|
| 1 | Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang lokasi kerjanya di Daerah | USD 100 | Perorang Perbulan Perjabatan |

Keterangan :

Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA